

TESIS

**MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DALAM
PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT**

**(Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi pada Baznas Kabupaten
Bangkalan)**

**Oleh:
MU'TADI
NIM. 19801018**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM**

MALANG

2022

TESIS

**MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DALAM
PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
(Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi pada Baznas Kabupaten
Bangkalan)**

**Oleh:
MU'TADI
NIM. 19801018**

**Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag.
NIP. 197112111999031003**

**Dosen Pembimbing 2:
Dr.H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 197307192005011003**




**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian tesis.

Malang, 16 Juni 2022

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag.
NIP. 197112111999031003

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 197307192005011003

Mengetahui,


Ketua Program Studi



Prof. Dr. Achmad Sanj Suprivanto, M.Si.
NIP. 197202122003121000

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul: *Manajemen Zakat, Infaq, Dan Sedekah dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi pada Baznas Kabupaten Bangkalan)*. Telah diuji di depan dewan penguji pada tanggal 12 Juli 2022, Dewan Penguji:




Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag
NIPT. 201910011579

Ketua



Dr. Khusnudzin, S.Pi., M.Ei
NIP. 19700617201608011052

Penguji Utama



Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag
NIP. 197112111999031003

Anggota



Dr. H. Ahmad Djalaluddin Lc, M.A
NIP. 197307192005011003

Anggota

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mu'tadi

NIM : 19801018

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Manajemen Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Peningkatan
Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi
Pada Baznas Kabupaten Bangkalan)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulisan orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa pemaksaan dari siapapun.

Malang, 15 November 2022



Mu'tadi
NIM. 19801018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Illahi Robbi. Yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Manajemen Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi Pada Baznas Kabupaten Bangkalan)” Lantunan beribu Sholawat senantiasa saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Semoga karya kecil ini menjadi amal sholeh bagiku. Serta dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga tercinta, yang tak hentinya memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Pascasarjana Ekonomi Syariah (S2) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran, maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto. S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
4. Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag dan Dr. H. Ahmad Djalaluddin Lc, M.A selaku dosen pembimbing tesis, yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh pengertian, ketelatenan dan kesabaran memberikan bimbingan dan arahan dalam penyempurnaan penulisan tesis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang banyak pada penulis.
6. Ayahanda, Ibunda, kakak tersayang dan tercinta, yang telah banyak memberikan pengorbanan yang tidak terhingga, baik materil maupun non materil. Serta cinta kasih dan jerih payahnya demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga dengan iringan do"aa dan motivasinya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Untuk semua sahabat-sahabatku, dan teman-teman seangkatan Pascasarjana 2019, terimakasih banyak membantu, menasehati, menghiburku dan memberikan warna dalam kehidupanku.
- 8.
9. Pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih banyak. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulis tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga segala kritik dan saran sangat penulis harapkan guna mencapainya kesempurnaan penulis tesis selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan x kontribusi bagi para pencinta ilmu khususnya dalam dunia manajemen pendidikan Islam serta bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Malang, 15 November 2022



Mu'tadi

DAFTAR ISI

LEMBAR	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	4
A. Konteks Penelitian	4
B. Pertanyaan Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat secara teoritis	12
2. Manfaat secara praktis.....	12
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Definisi Istilah.....	20
BAB II	22
KAJIAN PUSTAKA	22
A. Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Yusuf Qardhawi	22
1. Pengertian Zakat berdasarkan Pemikiran Yusuf Qardlawi	22
2. Harta yang wajib dizakati.....	23
3. Pembayaran zakat (muzaki)	24
4. Penerima zakat (mustahik).....	24
B. Pendistribusian Dana Zakat	25
1. Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif	27
2. Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif.....	28
C. Peningkatan Ekonomi masyarakat	32
1. Memberikan motivasi moril	37
2. Pelatihan usaha.....	38
3. Permodalan.....	38
D. BAZNAS	43
E. Kerangka Berpikir.....	44
BAB III.....	46

METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Kehadiran Peneliti	47
C. Latar Penelitian.....	47
D. Data dan Sumber Data Penelitian	48
1. Data Primer	48
2. Data Sekunder	48
E. Pengumpulan Data.....	49
1. Observasi.....	49
2. Wawancara.....	50
3. Dokumentasi.....	50
F. Analisis Data.....	51
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	51
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	51
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (<i>Conclusion Drawing / Verification</i>)	52
G. Keabsahan Data	53
BAB IV	54
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	54
1. Profil Yusuf Qardlawi	54
2. Sejarah atau Profil BAZNAS Bangkalan	56
3. Visi Misi BAZNAS Bangkalan.....	56
4. Struktur Organisasi BAZNAS Bangkalan	57
5. Program Kerja BAZNAS Bangkalan	57
B. Paparan Data.....	60
1. Paparan data observasi	60
2. Paparan data wawancara	64
3. Paparan data dokumentasi.....	74
C. Temuan Penelitian	76
1. Penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Bangkalan.....	77

2. Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Bangkalan.....	78
BAB V	82
PEMBAHASAN	82
A. Implementasi manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan	82
B. Analisis manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi	84
C. Manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan dapat meningkatkan masyarakat Bangkalan	89
BAB VI	92
PENUTUP	92
A. Simpul	92
B. Implikasi	93
C. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

Mu'tadi, Mu'tadi, 2022, *Manajemen Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi pada Baznas Kabupaten Bangkalan)*, Magister Program Studi Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, Dr.H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

Kata Kunci: Manajemen Zakat, Peningkatan Ekonomi, BAZNAS

ABSTRAK

Realisasi penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 ialah sebesar Rp. 611.295.400 dan dana yang terkumpul pada tahun 2019 ialah sebesar Rp. 887.417.162. Berdasarkan pernyataan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur potensi zakat sebesar 1,8 Miliar. Maka yang terealisasi sebesar 48%. Sehingga perlu adanya usaha yang lebih baik dari sebelumnya agar dana yang terealisasi kepada mustahik dapat merata. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap dan menganalisis implementasi manajemen zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Bangkalan; mengungkap dan menganalisa manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Bangkalan dan mengungkap dan menganalisa manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi.

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengimplementasikan manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kabupaten Bangkalan telah melakukan penghimpunan, penyaluran, pendayagunaan dan pelaporan. Analisis manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi yaitu manajemen zakat, infak dan shadaqah terdiri dari empat tahapan, diantaranya ialah perencanaan dengan menyusun setiap program yang akan dijalankan, diadakannya setiap akhir tahun. Pengorganisasian di bentuk ketika rapat berlangsung dan sekaligus ditentukan langsung jobdis sesuai dengan kemampuan amil. Tahapan pelaksanaan berjalan sesuai rencana yang disusun. Semua keinginan BAZNAS Kabupaten Bangkalan dapat tercapai dengan baik. Pengawasan dilihat dari laporan keuangan yang ada dengan tujuan memberikan evaluasi kinerja terhadap amil. Manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Bangkalan, sementara ini yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan memberikan modal usaha terhadap pelaku usaha kecil yang tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Bentuk perjanjian antara pelaku usaha dengan BAZNAS Kabupaten Bangkalan tidak menggunakan konsep mudharabah maupun qardlul hasan.

Mu'tadi, Mu'tadi, 2022, Management of Zakat, Infaq and Alms in Improving the Community Economy (Yusuf Qardlawi's Perspective Study at BAZNAS Bangkalan Regency), Master of Sharia Economics Study Program. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, Dr.H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

Keywords: Zakat Management, Economic Improvement, BAZNAS

ABSTRACT

The realization of the distribution of zakat, infaq, and alms funds from the Bangkalan National Amil Zakat Agency in 2019 was Rp. 611,295,400 and the funds collected in 2019 amounted to Rp. 887,417,162. Based on the statement of the Chairman of the East Java National Amil Zakat Agency, the potential for zakat is 1.8 billion. So what is realized is 48%. So there needs to be a better effort than before so that the funds realized to mustahik can be evenly distributed. The purpose of this research is to reveal and analyze the implementation of zakat, infaq and alms management in BAZNAS Bangkalan Regency; revealing and analyzing zakat, infaq and alms management BAZNAS Bangkalan Regency can improve the economy of the Bangkalan community and uncover and analyze ZIS management at BAZNAS Bangkalan Regency based on Yusuf Qardhawi's perspective.

This research method is a qualitative method. The type of research used is a case study, namely the process of seeking empirical knowledge to investigate and examine various phenomena in the context of real life. Data collection techniques used are observation, interview and documentation techniques.

The results of the study implementing zakat, infaq and alms management at BAZNAS Bangkalan Regency are in accordance with Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. BAZNAS Bangkalan Regency has collected, distributed, utilized and reported. The analysis of ZIS management at BAZNAS Bangkalan Regency based on Yusuf Qardhawi's perspective, namely the management of zakat, infaq and shadaqah consists of four stages, including planning by compiling each program to be run, holding it at the end of each year. The organization is formed when the meeting takes place and at the same time it is determined directly by the job description according to the amil's ability. The implementation stages proceed according to the prepared plan. All wishes of BAZNAS Bangkalan Regency can be achieved properly. Supervision is seen from the existing financial statements with the aim of providing a performance evaluation of the amil. Management of zakat, infaq and alms BAZNAS Bangkalan Regency can improve the economy of the Bangkalan community, while this is being done by BAZNAS Bangkalan Regency to provide business capital for small business actors who cannot fulfill their daily lives. The form of agreement between business actors and BAZNAS Bangkalan Regency does not use the concept of mudharabah or qardlul hasan.

بلغ تحقيق توزيع أموال الزكاة والإنفاق والصدقات لووكالة الزكاة الوطنية في بنكلان ريجنسي في عام 2019 روية. 611 ، 295 ، 400 وبلغت الأموال التي تم جمعها في عام 2019 روية. 887.417.162. بناء على بيان رئيس وكالة الزكاة الوطنية في جاوة الشرقية ، تبلغ احتمالية الزكاة 1.8 مليار. ثم أدركت بنسبة 48٪. لذلك يجب أن يكون هناك جهد أفضل من ذي قبل حتى يمكن توزيع الأموال المحققة لمصدق بالتساوي. الغرض من هذه الدراسة هو الكشف عن وتحليل تنفيذ إدارة الزكاة والإنفاق والصدقات في بازناس بنكلان ريجنسي ، من خلال الكشف عن وتحليل إدارة الزكاة والإنفاق والصدقات بازناس بانجكالان ريجنسي من أجل تحسين اقتصاد مجتمع بانجكالان وكشف وتحليل إدارة زيس في بازناس بانجكالان ريجنسي على أساس بنظرية يوسف القرداوي. طريقة الباحث هذه هي طريقة نوعية. نوع البحث المستخدم هو دراسة حالة ، وهي عملية البحث عن المعرفة التجريبية للتحقيق وفحص الظواهر المختلفة في سياق الحياة الواقعية. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي تقنيات المراقبة والمقابلة والتوثيق.

التجريد

نتائج الباحث تنفيذ إدارة الزكاة والإنفاق والصدقات تتوافق مع القانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن إدارة الزكاة من وكالة بنكلان الوطنية للعميل للزكاة.

نتائج الباحث تنفيذ إدارة الزكاة والإنفاق والصدقات وكالة الزكاة الوطنية بنكلان ريجنسي وفقا للقانون رقم 23 لعام 2011 بشأن إدارة الزكاة. بادن عامل الزكاة ناسيونال كابوباتن بنكلان قامت بجمع وتوزيع واستخدام وإعداد التقارير. تحليل إدارة زيس في وكالة الزكاة الوطنية بنكلان ريجنسي على أساس وجهة نظر يوسف القرضاوي ، وهي إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة يتكون من أربع مراحل ، بما في ذلك التخطيط عن طريق ترتيب كل برنامج ليتم تشغيله ، الذي عقد في نهاية كل عام. تنظيم في شكل عندما يعقد الاجتماع ، وفي الوقت نفسه تحديد جويديس مباشرة وفقا لقدرة عامل. تمر مراحل التنفيذ وفقا للخطة الموضوعية. يمكن تحقيق جميع رغبات وكالة زكاة عامل الوطنية بنكلان ريجنسي بشكل جيد. الإشراف على البيانات المالية القائمة بهدف تقديم تقييم أداء عامل. إدارة الزكاة ، إنفاق والصدقات الوطنية وكيل الزكاة بانجكالان يمكن أن تحسن اقتصاد بنكلان ، في حين يتم ذلك من قبل وكالة الزكاة الوطنية عامل بانجكالان توفير رأس المال التجاري للشركات الصغيرة التي لا يمكن أن تلبي الحياة اليومية. شكل الاتفاق بين الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية والوكالة الوطنية للزكاة عامل بانجكالان ريجنسي لا يستخدم مفهوم المضاربة أو قردول حسن.

معتدي ، معتدي ، 2022 ، إدارة الزكاة والإنفاق والصدقات في تحسين الاقتصاد المجتمعي (دراسة منظور يوسف القردلاوي في بازناس بانجكالان ريجنسي) ، برنامج دراسة ماجستير الاقتصاد الشرعي. جامعة سونن مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ملانج. الدكتور نر أسناوي الماجستير، الدكتور أحمد جلال الدين الماجستير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan masih belum ada strategi yang optimal dalam meminimalisir turunnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan tertinggi di Indonesia dialami oleh Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS menyatakan bahwa ditemukan di Jawa Timur hingga Maret 2021, setidaknya ada 4,6 juta orang tergolong miskin. Proporsi di Jawa Timur mencapai 16,6% dari total penduduk miskin nasional.

Khususnya di daerah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 angka kemiskinan mencapai 389.170 orang dan mengalami jumlah peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 menjadi 418.908 orang. Terdapat penambahan sebanyak 29.738 orang di Kabupaten Bangkalan mengalami kemiskinan ditahun lalu.¹ Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, penurunan pertumbuhan ekonomi itu akibat adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal semester tahun 2020 lalu hingga saat ini. Akibatnya, perkembangan dan tatanan sosial ekonomi di Kabupaten Bangkalan berubah. Hal ini tentu memiliki sebuah pengaruh yang besar baik dibidang ekonomi maupun sosial. Karena adanya covid-19 hampir berdampak kepada semua bidang. Hal ini juga

¹ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/23/624/1/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses pada tanggal 8 September 2021

terjadi penurunan pertumbuhan perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro dan terganggunya stabilitas sistem keuangan daerah.²

Realisasi penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 ialah sebesar Rp. 611.295.400 dan dana yang terkumpul pada tahun 2019 ialah sebesar Rp. 887.417.162.³ Berdasarkan hasil dari pernyataan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur menyatakan bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki potensi zakat sebesar 1,8 Miliar.⁴ Jika diprosentasekan dana yang terealisasi sebesar 48%. Maka dari itu perlu adanya usaha yang lebih baik dari sebelumnya agar dana yang terealisasi kepada mustahik dapat merata.

Salah satu cara yang dapat mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan adanya peran pemerintah dan lembaga sosial, khususnya yang bergerak di bidang pengelolaan zakat. Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah umat muslim terbesar di dunia dan pastinya wajib hukumnya melakukan zakat bagi yang mampu. Terlihat dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Potensi zakat Rp. 233,8 Triliun setara 1,72% dari PDB tahun 2017 dengan pembagian lima objek zakat berdasarkan perhitungan komponen IPPZ, yakni dapat dilihat pada tabel 1.1 tentang objek zakat berdasarkan perhitungan komponen IPPZ.

² Pemerintah Kabupaten Bangkalan, <http://www.bangkalankab.go.id/v6/read/berita/3436-paparan-bupati-ra-latif-soal-kondisi-ekonomi-di-kabupaten-bangkalan>, diakses pada tanggal 17 September 2021

³ Data Laporan Keuangan Kabupaten Bangkalan tahun 2019

⁴ Syaifullah, <https://baznasjatim.com/berita/artikel/ketua-baznas-jatim-harap-peningkatan-zakat-di-bangkalan>, diakses pada tanggal 8 November 2021

Tabel 1.1 Objek Zakat Berdasarkan Perhitungan Komponen IPPZ

No	Objek Zakat	Nominal
1	Perusahaan	Rp. 6,71 triliun
2	Penghasilan	Rp. 139,07 triliun
3	Peternakan	Rp. 9,51 triliun
4	Uang	Rp. 58,76 triliun
5	Pertanian	Rp. 19,79 triliun

Sumber: Outlook Badan Amil Zakat Nasional

Dalam Outlook Zakat Indonesia 2019 dapat dilihat potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 462 triliun apabila diterapkan kebijakan zakat seperti penerapan pajak. Penanggulangan angka kemiskinan akan terbantu.⁵ Perlu semangat juang tinggi untuk merealisasikan zakat tersebut dan kerjasama khususnya lembaga amil zakat baik swasta maupun pemerintah agar potensi zakat dapat digarap optimal. Namun yang menjadi kendala pada penerapan pengelolaan zakat ialah kurang sadarnya masyarakat membayar zakat.

Perlu adanya sosialisasi dari pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat untuk terjun ke masyarakat bahwa berzakat sangatlah wajib bagi Muzakki. Maka dari itu pengelola zakat juga harus memiliki tata kelola yang baik, manajemen yang terstruktur serta profesional. Terdapat empat tugas yang harus dijalankan oleh pengelola zakat, diantaranya ialah melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah, kemudian melakukan penyaluran dana ZIS, lalu melakukan pendayagunaan dan melakukan pelaporan sebagai bukti pengelolaan yang profesional dan tepat sasaran.

⁵ Irawan, D., Rambe, M. F., & Munasib, A. (2020). Peran Moderasi Kinerja Pendamping Pada Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 136-147.

Perlu adanya sebuah penelitian tentang Manajemen ZIS karena untuk menanggulangi tingkat kemiskinan yang semakin tinggi setiap tahunnya khususnya di Kabupaten Bangkalan. Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang memiliki perlindungan hukum atas undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Kondisi ekonomi umat dan zakat memiliki hubungan timbal balik yang erat. Bagi penyalur zakat atau donatur tingkat ekonominya akan membaik jika melakukan penyaluran zakat. Begitupun sebaliknya dana zakat yang dikelola dan disalurkan secara benar pada kelompok *mustahiq* diharapkan dapat merubah peta kemiskinan di tengah masyarakat.⁶

Pendistribusian menjadi kunci utama dalam melakukan pemerataan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah. Peralnya sasaran yang dituju harus tepat sasaran. Artinya ialah dana zakat yang terkumpul diperuntukkan ke delapan asnah, sedangkan dana infaq yang tidak terikat bisa disalurkan kepada pendayagunaan dan operasional. Dana infaq terikat khusus diperuntukkan kepada sasaran yang telah ditentukan oleh pihak donatur.⁷

Pengelola zakat tentunya harus memahami beberapa kategori penyaluran yang tepat sasaran. Karena terdapat berbagai versi pendistribusian menurut Sofyan Hasan, Syauqi Ismail Sahhatih, Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. Perbedaan versi dari masing masing tokoh hanya terletak pada latar belakang pemikiran tentang pengelolaan zakat produktif. Yusuf Qardhawi

⁶ Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1-18.

⁷ Hasibuan, H. T. (2020). Penerapan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada baznas Propinsi Bali. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(1), 50-64.

merupakan seorang ulama yang kompeten dibidang fiqih untuk dapat diterapkan pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia. Berdasarkan pengalamannya beliau sudah mencetak buku Hukum Zakat. Selain itu konsep dalam penerapan kehidupan beliau ialah kemaslahatan umat yang paling diutamakan, menolak konsep pengumpulan harta sebanyak-banyaknya dan keuntungan sebesar-besarnya yang dianut oleh sistem ekonomi konvensional.⁸ Buku Hukum zakat didalamnya memuat tentang manajemen zakat. Salah satu kutipannya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat seharusnya diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah, dengan menyerahkan zakat kepada pemerintah menghindari adanya kepentingan-kepentingan individu dan sosial.⁹

Namun pada faktanya yang terjadi di Indonesia banyak lembaga amil zakat yang masih belum bisa transparan terhadap masyarakat yang ingin tahu alokasi dana zakat yang disalurkan. Sehingga konteks dari pernyataan Yusuf Qardhawi perlu di telaah lebih jauh. Ketidakmaksimalan pengelolaan zakat akan semakin memperkeruh keadaan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sehingga perlu adanya ketegasan hukum dari pemerintah untuk ikut serta menangani pengelolaan zakat yang amanah, jujur, transparan dan profesional.¹⁰

BAZNAS merupakan salah satu perwakilan yang dibentuk oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat. Maka dari itu ketika ada beberapa LAZ yang tidak transparan terhadap masyarakat maka perlu adanya tindakan, agar

⁸ Sutopo, S. (2016). Analisis Hermeneutik Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Hadits-hadits Ekonomi. *IQTISHADIA*, 8(2).

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera. Antarnusa, 2007) h 143

¹⁰ BAZNAS, P. I. Z., & Perantara, O. F. Bznas Intermediary Function Based On Zakat Core Principles1.

dapat menjadi LAZ secara profesional. BAZNAS yang terdapat pada Kabupaten Bangkalan seharusnya juga mencari solusi agar angka kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan juga tidak mengalami kenaikan yang cukup drastis. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Bangkalan masih belum menerapkan pendistribusian sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi.

Pemilihan BAZNAS Kabupaten Bangkalan dikarenakan tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut mencapai 29.738 orang.¹¹ Sedangkan untuk kabupaten yang lain tidak sebesar di Kabupaten Bangkalan. Maka perlu adanya sebuah penelitian untuk menelusuri lebih jauh apa yang menjadi penyebab tingkat kemiskinan semakin tinggi. Penanggulangan kemiskinan menjadi tugas pemerintah yang dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan. Jika ditinjau dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk masyarakat miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan berada pada posisi ke dua. Berikut tabel 1.2 jumlah penduduk miskin.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Masyarakat Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2021 (Ribu Jiwa)

No	Wilayah	Jumlah Angka Kemiskinan
1	Sampang	237,23
2	Bangkalan	215,97
3	Gresik	166,82
4	Lamongan	166,35
5	Surabaya	152,49
6	Sidoarjo	137,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021

¹¹ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/23/624/1/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses pada tanggal 8 September 2021

Berdasarkan tabel yang ada di atas menunjukkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Hal ini perlu adanya penanggulangan melonjaknya angka kemiskinan. Salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan ialah pemberdayaan dana zakat, infaq, dan sedekah kepada orang yang membutuhkan.

Kesejahteraan yang ada di Bangkalan di ukur dari had kifayah masyarakat Bangkalan. Had kifayah adalah batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Melihat kecukupan seseorang diukur dari nilai Upah Minimum Regional (UMR) setempat. Besaran UMR yang ada di Bangkalan yaitu senilai Rp 1.956.773. Sehingga agar mencapai kesejahteraan masyarakat, setiap pendapatan seseorang harus berada dikisaran nilai UMR setempat.

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas patut kiranya dijadikan sebuah penelitian terbaru. Alasannya dengan melonjaknya angka kemiskinan dan lemahnya pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan menjadi sebuah ide atau gagasan untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi pada Baznas Kabupaten Bangkalan).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan pada Latar Belakang di atas, peneliti dapat memberikan dua fokus masalah dan menjadikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Bangkalan?
3. Bagaimana manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bersumber dari pertanyaan penelitian yang telah disusun di atas, sehingga pencapaian penelitian sejalan dengan pertanyaan yang telah disusun, berikut merupakan tujuan penelitian ini:

1. Mengungkap dan menganalisis implementasi manajemen zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Bangkalan.
2. Mengungkap dan menganalisa manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Bangkalan
3. Mengungkap dan menganalisa manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian atau disebut juga dengan kegunaan hasil penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan hasil penelitian dengan judul “Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi pada Baznas Kabupaten Bangkalan).” dapat memberikan penambahan literasi keilmuan dan wawasan secara ilmiah tentang pandangan manajemen zakat berdasarkan Yusuf Qardhawi, selain itu juga agar memberikan karya tulis terhadap penerus akademisi ekonomi syariah.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis diharapkan dapat menjadikan bahan evaluasi terhadap Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan jika terdapat beberapa masukan akan adanya penelitian ini. Selain itu juga Manajemen Zakat Lebih ditingkatkan agar pemerataan tingkat kemiskinan semakin menurun. Serta kesejahteraan masyarakat bangkalan lebih diperhatikan oleh pemerintah Bangkalan khususnya BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu dan Orisinalitas memberikan beberapa penjelasan tentang perbedaan fokus peneliti dengan penelitian terdahulu, sehingga judul

yang diusung oleh peneliti merupakan judul baru atau penelitian terbaru. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu

1. Penelitian dari Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri (2018)¹² tentang “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif.” Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif dengan analisis metode regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan UKM Rumah Zakat yang diberikan kepada penerima manfaat golongan asnaf miskin sebesar 91,26%, dan modal memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet dengan besar pengaruh modal terhadap omzet sebesar 44,7% dimana model besar pengaruh modal terhadap omzet yaitu $y' = 1.285.584,312 + 1,217x$.
2. Penelitian dari Muhamad Fikrian Firmana (2018)¹³ tentang “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh.” Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa “pengelolaan zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh harus dengan konsep manajemen yang accountable dan profesional mulai dari petugas zakat, harta yang wajib dizakati, muzaki, mustahiq dan pendistribusiannya. Semua itu harus dikelola dengan penuh sungguh-sungguh agar pengelolaan zakat yang bersifat produktif tersebut berhasil.

Dalam pengelolaan zakat produktif, Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh

¹² Prahesti, D. D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141-160.

¹³ Fikrian Firmana, M., & Mu'inudinillah Basri, M. A. (2018). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

sama-sama memberikan kesempatan kepada mustahiq yang belum memiliki keahlian untuk diberi bekal keterampilan sehingga mereka dapat diberikan dana zakat produktif sesuai kemampuannya.”

3. Penelitian dari M. Samsul Haidir (2019)¹⁴ tentang “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern.” Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan modal zakat produktif berdampak baik dalam pengentasan kemiskinan, dapat ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa terciptanya usaha-usaha baru. Oleh sebab itu, program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS kota Yogyakarta perlu terus dilakukan sembari meningkatkan kualitas pengelolaannya serta sumber dayanya.
4. Penelitian dari Syahrul Amsari (2019)¹⁵ tentang “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik.” Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik program Bina Ekonomi Keluarga Amanah yaitu, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan pendapatan, 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pembayaran ZIS dari hasil ini dapat

¹⁴ Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57-68

¹⁵ Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321-345.

ditarik bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan mustahik. Didalam pendayagunaan zakat produktif, LAZISMu selain penyalurannya dilakukan sendiri kemudian juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak lebih luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi.

5. Penelitian dari Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah (2019)¹⁶ tentang “Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.” Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur dituangkan kedalam beberapa program yaitu berupa pemberian bantuan modal usaha baik secara individu maupun kelompok, pemberian pelatihan ketrampilan kerja, dan pemberian bantuan alat kerja. Sedangkan untuk indikator efektivitas menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan sasaran program dan sudah efektif. Sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif.
6. Penelitian dari Septi Wahyuningsih dan Makhrus (2019)¹⁷ tentang “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten

¹⁶ Indriati, C., & Fahrullah, A. R. A. S. Y. (2019). Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 148-155.

¹⁷ Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179-201.

Banyumas.” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif yang ditunjukkan dengan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif. Sementara pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas meliputi bantuan modal usaha, bantuan sarana prasarana, bantuan ternak, usaha binaan, kantin sehat, pelatihan skill, beasiswa pendidikan, dan pemberdayaan usaha kecil menengah. Program yang dilakukan kedua organisasi tersebut bersifat charity dan pemberdayaan. Program zakat produktif yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pendekatan CIBEST menunjukkan bahwa program pemberdayaan terdapat peningkatan jumlah pendapatan usaha, stimulant, kesadaran spiritual, dan perubahan paradigma pada mustahik. Hambatan yang dihadapi organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam pengentasan kemiskinan yakni kurangnya koordinasi dengan mitra program pemberdayaan, lemahnya pengawasan, kurangnya sumber daya manusia, dan evaluasi.

7. Penelitian dari Nur Aini (2020)¹⁸ tentang “Strategi BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam Menarik Minat dan Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat.” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁸ Aini, N. (2020). *Strategi BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam menarik minat dan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzaki langsung diberikan kepada mustahiq tanpa melalui Bazans Bangkalan, penyebabnya ialah Baznas kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, alasan lain muzakki melakukan pembayaran langsung kepada mustahiq karena muzakki menjadi lebih lega, puas dan percaya, ingin memakmurkan kerabat atau orang sekitar yang masih tergolong mustahiq. *Kedua*, Baznas Bangkalan berada pada kuadran I (*growth*) dengan nilai (0,475;1,355) serta berada di sel I (tumbuh dan kembangkan) dimana Baznas Bangkalan berada pada titik kuat dan tinggi dengan strategi intensif melalui penetrasi pasar, pengembangan jasa atau integratif.

8. Penelitian dari Ali Akbar (2021)¹⁹ tentang “Pengelolaan Zakat Di Indonesia Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Imam-Syatibi (W. 790 H/1388 M).” Metode yang digunakan adalah metode kajian hukum secara normatif (normative law research) melalui studi kepustakaan (library research) dengan meneliti isi (content analysis) terhadap bahan-bahan terkait materi. Hasil penelitian menyatakan perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 belum sesuai Perspektif Maqasid asy-Syari’ah Imam asy-Syatibi. Pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian

¹⁹ Akbar, A. (2021). *Pengelolaan Zakat Di Indonesia Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Imam-Syatibi (W. 790 H/1388 M)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

dan pendayagunaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 belum sesuai dengan Perspektif Maqasid Syari'ah Imam asy-Syatibi.

Adapun tingkat Orisinalitas penelitian dapat ditunjukkan dengan adanya tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu dan Orisinalitas penelitian

No	Nama, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri (2018)	Memberikan kemanfaatan untuk ekonomi masyarakat yang kecil dengan bantuan modal usaha	Fokus penelitian yang berbeda, kalau peneliti pemberdayaan yang dilakukan menyeluruh, bukan hanya kepada UMKM saja	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya
2	Muhamad Fikrian Firmana (2018)	Pisau Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah sama sama menggunakan acuan perspektif Yusuf Qardhawi	objek penelitiannya juga berbeda, analisa yang digunakan adanya studi komparasi pendapat antara kedua tokoh penting Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya
3	M. Samsul Haidir (2019)	Adanya sebuah subjek yang sama, yaitu tentang Pendistribusian zakat yang juga termasuk dalam pembahasan manajemen zakat, serta menciptakan pengembangan secara produktif dan meningkatkan ekonomi	Penelitian ini tidak membahas pandangan para tokoh agama, sedangkan pada penelitian peneiti dikaji lebih dalam berdasarkan pandangan Yusuf Qardhawi	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya
4	Syahrul Amsari	Pisau analisis	Objek penelitian yang	Penelitian yang

No	Nama, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
	(2019)	yang digunakan yaitu pendayagunaan zakat produktif	dilakukan berbeda. Peneliti objeknya di BAZNAS Kabupaten Bangkalan sedangkan Syahrul meneliti di LAZISMU Pusat	akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya
5	Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah (2019)	Pisau analisis yang digunakan yaitu pendayagunaan zakat produktif	Objek penelitian yang dilakukan berbeda. Peneliti objeknya di BAZNAS Kabupaten Bangkalan sedangkan Cicik meneliti di BAZNAS Jawa Timur	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya
6	Septi Wahyuningsih dan Makhrus (2019)	Pisau analisis yang digunakan yaitu pendayagunaan zakat produktif	Ruanglingkup penelitian yang berbeda, kalau peneliti hanya di BAZNAS Kabupaten Bangkalan, sedangkan Septi melakukan di seluruh Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Banyumas	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya
7	Nur Aini (2020)	Lokasi objek penelitian memiliki kesamaan yaitu di Baznas Kabupaten Bangkalan	Sasaran sumber penelitian memiliki perbedaan, Pada penelitian ini berfokus pada muzakki sedangkan penelitian yang diangkat berfokus kepada muzakki, amil dan mustahiq. Satu sisi mengatur manajemen fundraising dan di sisi lain mengatur manajemen zakat	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya

No	Nama, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
8	Akbar, A. (2021).	Subjek penelitian yang digunakan yaitu tentang pengelolaan zakat	Tokoh analisis yang digunakan berbeda, penelitian Akbar menggunakan Imam Asy-Syaitibi	Penelitian yang akan diusung merupakan penelitian terbaru dan masih belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya

Sumber: Data Diolah, 2021

F. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan tentang makna judul penelitian yang telah disusun. Berikut merupakan penjelasan dari Judul penelitian ini:

1. Manajemen ZIS

Manajemen ZIS adalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, infak dan shadaqah. Kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan zakat, infak dan shadaqah. Manajemen zakat pada penelitian ini lebih ditekankan kepada manajemen zakat berdasarkan pandangan tokoh agama Yusuf Qardhawi.

2. Peningkatan Ekonomi masyarakat

Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan konteks ekonomi yang memiliki ruang lingkup di penyaluran dana zakat. Peningkatan ekonomi masyarakat (penerima zakat) adalah berupa zakat produktif, antara lain dapat berupa modal usaha atau melalui pemberian biaya pendidikan (beasiswa) bagi kelompok fakir miskin yang lambat laun dapat menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam

masyarakat.²⁰ Peningkatan ekonomi masyarakat pada penelitian ini ditujukan kepada wilayah Kabupaten Bangkalan.

3. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (**BAZNAS**) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS yang terdapat pada penelitian ini ialah mengelola alur jalannya penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat yang berada di Kabupaten Bangkalan.

²⁰ Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara, (2009), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha pada BAZDA Kota Jambi), (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi--Jurnal Kontekstualita, Vol. 25 No. 1)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan Yusuf Qardhawi

1. Pengertian Zakat berdasarkan Pemikiran Yusuf Qardlawi

Zakat menurut Yusuf Qardhawi ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Lisan alArab arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan hadis.²¹ Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa dalam menempati lembaga zakat harus dipilih sumber daya manusia yang terbaik, dalam hal ini yaitu seorang muslim, dewasa dan sehat akal fikirannya, jujur, memahami hukum-hukum zakat, mampu melaksanakan tugas, laki-laki serta merdeka.

Kriteria Amil zakat dalam diskursus fikih , menurut Abu Yusuf: amanah (aminin), terpercaya (tsiqatin), menahan diri ('afifin), cenderung kepada kebaikan (shalah), senantiasa memberi nasehat (nasihin), mempercayai anda (pemerintah) dan rakyatnya (ma'munin 'alaika wa 'alارا'yyatika).²² Sedangkan menurut al Mawardi (1960) kriteria yang harus dimiliki oleh petugas zakat adalah: merdeka (bukan budak), Muslim, Adil, mengetahui hukum-hukum zakat jika ia pejabat menteri tafwidi (koordinator). Jika ia menjabat sebagai menteri tanfidz (pelaksana) yang

²¹ Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, cet ke 6 2002).159.

²² Fitrianto, F. (2018). Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Riau. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 29-40.

diangkat oleh Pemerintah untuk menarik zakat tertentu, maka dibenarkan kalau ia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat sebab hanya mengikuti arahan (taqlid) sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan (SOP).²³

2. Harta yang wajib dizakati

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak, emas dan perak, kekayaan dagang, pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik, gedung dan lainnya, pencarian dan profesi, serta saham dan obligasi. Harta yang wajib dizakati tersebut menurut Yusuf Qardhawi harus memenuhi syarat di antaranya adalah milik penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlalu setahun (haul).

Harta yang wajib dizakati dapat digolongkan menjadi dua bagian diantaranya ialah zakat dengan menggunakan bahan-bahan pokok atau zakat dengan menggunakan uang tunai.

a. Zakat dari bahan-bahan pokok

Zakat dari bahan-bahan pokok yang dimaksud ialah zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi dan menjadi makanan pokok masyarakat sekitar seperti halnya padi, jagung, gandum, singkong dan ubi. Kategori zakat bahan-bahan pokok dapat dikonversikan kepada zakat fitrah ataupun zakat pertanian.²⁴

²³ Abi Hasan al-Mawardi. (1960). *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (I). Beirut-Lebanon: Darul Fikri at-Tab'ah wa an-Nasyr.

²⁴ Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, cet ke 6 2002).159.

b. Zakat dari uang tunai

Zakat dari uang tunai yang dimaksud ialah zakat dari hasil usaha individu dan dapat bertahan selama satu tahun (haul) namun jika dikonversikan kepada zakat pertanian maka haulnya setiap kali panen. Hal ini seperti zakat profesi, zakat investasi, zakat perdagangan, zakat perkebunan, dan zakat emas.²⁵

3. Pembayaran zakat (muzaki)

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat diwajibkan atas semua orang yang mampu dan kaya, sebagaimana diwajibkan atas pemilik hasil perkebunan dan buah-buahan.

4. Penerima zakat (mustahik)

Menurut Yusuf Qardhawi sesungguhnya zakat disyariatkan untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin dan di peruntukkan bagi delapan asnaf yang mana oleh Yusuf Qaradhawi dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah Fuqara dan Masakin, Riqab, dan Ibnu Sabil.
- b. Orang yang berhak menerima karena jasa yang bisa diperoleh darinya, yaitu Amil (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat),

²⁵ Ibid.

Muallaf (orang yang baru masuk Islam), Gharim (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) dan Sabilillah.

B. Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian disebut juga dengan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada seseorang yang memiliki kepentingan. Maka dari itu Pendistribusian zakat memiliki arti dana yang terkumpul atas perolehan dari para donatur akan disalurkan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Penyaluran yang dilakukan untuk meraih suatu tujuan sosial ekonomi dari hasil penerimaan zakat.

Sistem distribusi zakat mempunyai tujuan dan sasaran. Tujuan adanya distribusi zakat ialah sesuatu yang berhasil didapatkan atas perolehan pengumpulan dana zakat dalam rangka sosial ekonomi, agar dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bidang perekonomian sehingga dapat berpotensi mengurangi angka kemiskinan, yang nantinya akan menyetarakan kalangan ekonomi kebawah menjadi masyarakat yang memiliki ekonomi keatas. Sedangkan sasaran dari adanya distribusi zakat ialah beberapa pihak yang diperbolehkan dalam menerima hasil pengumpulan dana zakat.²⁶

Penghimpunan dana zakat dapat dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat Nasional. Zakat yang telah dihimpun dari para muzakki harus disalurkan atau didistribusikan pada yang berhak menerimanya atau disebut juga dengan mustahiq yang sudah ada dalam ayat Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

²⁶ Ursyidi. *Akutansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 24

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”²⁷

Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat pula diberikan secara Pemberian zakat secara produktif, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka produktif. Penyaluran zakat produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw. sepanjang masa²⁸

Peran distribusi kekayaan sebagai pengentas kemiskinan adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara luas dengan mengimplementasikan instrumen distribusi kekayaan, seperti zakat, infak dan sedekah, wakaf, serta warisan. Yang kesemuanya itu didasari dengan pelaku distribusi yang mempunyai etika dan norma yang baik. Karena pelaku distribusi yang mempunyai etika dan norma yang baik, ia mengetahui, kemana dan ditujukan kepada siapa harta/kekayaan yang hendak didistribusikan. Pelaku distribusi lah yang menjadi obyek utama dalam hal aktivitas perekonomian. Penyelesaian

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mufasssir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir*. (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal. 2010)

²⁸ Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, cet ke 6 2002).159.

distribusi kekayaan secara adil dapat berimplikasi pada kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas, sehingga terentaskan dari kemiskinan.²⁹

Pendistribusian dana zakat dapat dibagi menjadi dua. Pertama Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif dan Kedua pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif.

1. Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif

Terdapat empat distribusi dana zakat yang dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat diantaranya ialah:³⁰

a. Bantuan biaya hidup

Pendistribusian zakat untuk porsi bantuan biaya hidup dapat diarahkan kepada asnaf fakir-miskin yang berdasarkan pengamatan amil zakat terhadap kehidupan sehari-harinya memang membutuhkan bantuan biaya hidup. Dalam hal ini lembaga atau Badan Amil Zakat dapat melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti takmir masjid, ketua-ketua kelompok pengajian, para ketua RT untuk menginventarisir calon penerima bantuan biaya hidup dari lembaga/badan amil zakat. Atau lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti desa/kelurahan untuk penetapan calon penerima bantuan biaya hidup dari amil zakat.

b. Bantuan biaya pendidikan

Distribusi dana zakat untuk bantuan biaya pendidikan dapat dilakukan misalnya dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari

²⁹ Qardhawi, Y. *Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin*. Cet. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012). 45

³⁰ Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, Juz I, Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h 62.

keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya. Untuk memenuhi tartip administrasi lembaga/badan amil zakat dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon penerima beasiswa.

c. Bantuan biaya kesehatan

Program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, bila memungkinkan lembaga/badan zakat dapat memprogramkan pengadaan mobil ambulance yang didanai dari dana zakat.

d. Bantuan da'i


Da'i merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama (i'la'i kalimaatillah). Maka sudah sewajarnya kalau lembaga amil zakat ikut memikirkan kesejahteraan para da'i dengan meng-alokasikan dana zakat untuk disalurkan kepada mereka. Saudara dapat memasukkan para da'i ke dalam kelompok ashnaf sabilillah.

2. Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif

Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dapat dilakukan dalam beberapa model seperti:³¹

³¹ Ibid, 64

Pertama, model dengan sistem in kind, yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahiq/kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.³² Untuk lebih jelasnya terdapat pada gambar alur di bawah ini;




Gambar 2.1 Sistem In Kind

Nomor yang tertera pada gambar merupakan keterangan prosedur, untuk nomer pertama muzakki melakukan pembayaran zakat ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, untuk nomer kedua Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat menyalurkan kepada delapan asnaf mustahiq yang dirasa layak untuk mendapatkannya, untuk nomer tiga dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi, untuk nomer ke empat delapan asnaf mustahiq menggunakan alat-alat produksi untuk mengembangkan usahanya, untuk nomer lima Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat mengawasi dan membina kepada para mustahiq.

³² Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera. Antarnusa, 2007), h 267

Kedua, model sistem *qardlul hasan*, yakni peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa.³³ Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak *mustahiq* tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada *mustahiq* yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke *mustahiq* lain. Dengan cara ini diharapkan lembaga amil zakat dapat menjadi patner bagi para *mustahiq* untuk pengembangan usahanya sehingga secara pelan tapi pasti dapat mengubah statusnya dari *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar alur di bawah ini;




Gambar 2.2 Sistem *Qardlul Hasan*

Nomor yang tertera pada gambar merupakan keterangan prosedur, untuk nomer pertama muzakki melakukan pembayaran zakat ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, untuk nomer kedua Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat menyalurkan kepada delapan asnaf mustahiq yang dirasa layak untuk mendapatkannya yang diperuntukkan modal usaha,

³³ *Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera. Antarnusa, 2007), 267

untuk nomer tiga usaha mengalami kerugian maka mustahiq tidak perlu mengembalikan, untuk nomer empat jika usaha untung maka perlu adanya pengembalian modal kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk nomer lima BAZ atau LAZ menerima pengembalian modal dari usaha yang dijalankan mengalami keuntungan, untuk nomer enam BAZ atau LAZ menyalurkan modal kembali kepada mustahiq untuk penambahan modal usaha, untuk nomer tujuh BAZ atau LAZ menyalurkan modal kembali kepada delapan asnaf yang lain.

Ketiga mudlarabah yakni penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardul hasan*.³⁴ Bedanya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahiq* dan amil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar alur di bawah ini;



Gambar 2.3 Sistem *Mudlarabah*

Nomor yang tertera pada gambar merupakan keterangan prosedur, untuk nomer pertama muzakki melakukan pembayaran zakat ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, untuk nomer kedua Badan Amil Zakat

³⁴ *Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera. Antarnusa, 2007). h 268

atau Lembaga Amil Zakat menyalurkan kepada delapan asnaf mustahiq untuk modal usaha, untuk nomer tiga jika usaha untung maka perlu adanya pembagian keuntungan selebihnya dikembalikan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, untuk nomer empat Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat menerima modal kembali sekaligus prosentase keuntungan, untuk nomer lima BAZ atau LAZ memilih menyalurkan modal kembali kepada mustahiq untuk menambah modal, untuk nomer enam BAZ atau LAZ memilih menyalurkan modal kembali kepada mustahiq 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya, untuk nomer tujuh jika mengalami kerugian maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modal.

C. Peningkatan Ekonomi masyarakat

Tingkat ekonomi adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Maksudnya ialah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, ekonomi dikatakan mengalami peningkatan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.³⁵

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan

³⁵ Halmawi Hendra, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, h. 98

menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti tingkat Pendapatan Nasional/PN.³⁶

Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.³⁷

Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari tindakan yang harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Konsep Peningkatan ekonomi masyarakat dapat disebut juga dengan pemberdayaan ekonomi terhadap para mustahiq. Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok atau individu fakir miskin. Mereka merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya (power) yang

³⁶ Ibid.

³⁷ Eko Sugiharto *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Iilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*, EPP.Vol.4.No.2.2007:32-36

dimilikinya.³⁸ Hal ini mengisyaratkan, bahwa langkah awal dalam penanganan masalah kemiskinan perlu diidentifikasi potensi yang mereka miliki. Permasalahannya adalah bagaimana karakteristik potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Oleh sebab itu, dalam mengatasi kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh, sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitka kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian yang lemah atau miskin.³⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 75 yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ٧٥

Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"⁴⁰

³⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pemberdayaan FakirMiskin*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009, h. 36

³⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 56

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mufasssir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir*. (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal. 2010)

Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi masyarakat. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.⁴¹ Zakat produktif merupakan pendayagunaan dana zakat secara produktif. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁴²

Pada masa khalifah Abu Bakar, mereka yang terkena kewajiban membayar zakat tetapi enggan melakukannya diperangi dan ditumpas karena dianggap memberontak pada hukum agama. Hal ini menunjukkan betapa zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah masa pemerintahan Bani Umayyah berhasil memanfaatkan potensi zakat. Sedekah dan zakat didistribusikan dengan cara

⁴¹ Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001, h. 86

⁴² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008, cet. I, h. 64

yang benar hingga kemiskinan tidak ada lagi dizamannya, tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat ataupun sedekah.⁴³

Dana yang dihimpun untuk zakat konsumtif diprioritaskan dari hasil dana zakat firaḥ dan ditambah sebahagian zakat mal. Sedangkan zakat produktif sumber dananya dari zakat mal sehingga dari segi waktu ataupun pengelolaan dananya bisa lebih leluasa untuk pengembangan, pemberdayaan ekonomi ataupun taraf hidup mustahiq. Dari segi waktu pengembangan zakat produktif dapat dibedakan atas dua jenis yaitu jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengahnya seperti pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pemberian modal usaha berupa peralatan sarana dan prasarana usaha sesuai keahlian mustahiq pengarahannya dan motivasi. Sedangkan jangka panjangnya investasi dalam bentuk infrastruktur yang menunjang pendidikan seperti bangunan madrasah, investasi lahan perkebunan seperti pembelian lahan sawit dan lain sebagainya. Sehingga manfaat dana zakat dapat terus menerus dirasakan oleh para mustahiq dan pada akhirnya mustahiq bisa naik taraf kehidupannya menjadi muzakki pada masa yang akan datang.⁴⁴

Kekurangan modal bukan merupakan satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan manajemen usaha. Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil zakat/BAZ/LAZ memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik dan mengarahkan mustahiq agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang,

⁴³ Al-Amin, H. (2015). Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKONIS)*, 14(2).

⁴⁴ Ibid.

kemudian mendampingi mustahiq dalam menjalankan usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahiq semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.⁴⁵ Dengan adanya pemberdayaan dalam bentuk pembinaan maka mustahiq pun akan lebih termotivasi.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup mustahiq, pola pemberdayaan yang tepat merupakan hal penting. Bentuk pemberdayaan yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada para mustahiq untuk merencanakan dan melaksanakan program pembagunan yang telah mereka tentukan. Selain itu mustahik juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik dana dari pemerintah maupun amil zakat.

Agar pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terlaksana maka mustahiq perlu mempersiapkan diri dan menanamkan jiwa wirausaha dalam diri mustahiq serta memberikan pelatihan. Karena pelatihan adalah bekal yang sangat penting dalam memasuki dunia kerja.⁴⁶ Program pembinaan untuk menjadi seorang yang wirausaha ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan:

1. Memberikan motivasi moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan

⁴⁵ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 149-150

⁴⁶ Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten: Lesfi Instisusi Logam, 1992, h. 141

beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga. Sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang Maha pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum/bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.⁴⁷

2. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini, peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam selukbeluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat di samping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.⁴⁸

3. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.⁴⁹

Gazi berpendapat bahwa zakat dalam pemberdayaan ekonomi memiliki pengaruh pada beberapa hal, yaitu:⁵⁰

1. Zakat dalam pengembangan penghasilan

⁴⁷ Sudjangi, *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Madya*, Jakarta: Badan Litbang Agama, 1997, h. 48

⁴⁸ M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, h. 295

⁴⁹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004, h. 204

⁵⁰ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Cet. I, Terj Zainudin Adnan dan Nainul Falah, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003, h. 218-219, 222

Zakat dalam pengembangan penghasilan merupakan suatu cara menghimpun penghasilan dengan tujuan untuk mengembangkan harta dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagian zakat yang diambil. Dengan demikian zakat zakat bertujuan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.

2. Zakat dan manajemen unsur-unsur produksi

Kebutuhan jaminan sosial dapat diperoleh dari penghasilan zakat untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi melalui manajemen unsur produktifitas sumber daya manusia maka unsur-unsur produksi akan berkembang pula. Unsur-unsur produksi yang dimaksud adalah unsur kerja yaitu manusia yang dipergunakan dalam proses produksi dan unsur modal uang digunakan dalam proses produksi.

Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program. Adapun hambatan hambatan tersebut antara lain:⁵¹

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar

Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkab kurangnya memnadapat informasi tentang

⁵¹ <http://nsimeon.blogspot.co.id/2014/01/faktor-faktor-penghambatdan-pendorong.html>
Diakses pada 30 Agustus 2021 pukul 12.15 WIB

perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama.

2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat

Jika suatu masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Disamping itu penjajahan juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan IPTEK pada suatu masyarakat.

3. Ketergantungan (dependence)

Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama.

4. Rasa tidak percaya diri

Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Dari beberapa kendala dalam program pemberdayaan di atas, perlu dicermati bahwa kendala-kendala tersebut mungkin saja terjadi sekaligus dalam suatu program pemberdayaan tetapi bisa juga hanya satu atau dua kendala yang timbul. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung dalam

program pemberdayaan antara lain motivasi merupakan suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan/kegiatan yang berlangsung secara sadar.⁵² Kemampuan fisik, mental dan sosial berbeda yang biasanya timbul karena perbedaan pendidikan, latihan dan pengalaman. Tingkat kemudahan atau kesulitan pelaksanaan pekerjaan

Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya agar mampu baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya. Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:⁵³

1. Bimbingan pengenalan masalah

Kegiatan ini terdiri dari orientasi dan observasi, identifikasi masalah, serta registrasi. Melihat sebuah potensi dari diri sendiri dan bakat yang ada didalam diri sendiri. Kemudian eksekusi sendiri apa yang menjadi bakat dan kemampuannya.

2. Bimbingan motivasi sosial

Terdiri dari penyuluhan dan kampanye sosial untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi dan kepercayaan diri bahwa mereka masih memiliki potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya dan memiliki kekayaan budaya dan sosial. Dengan menanamkan

⁵² Arifin Tahir, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 2014, h. 91

⁵³ *Ibid*, 39-40

pemahaman seperti ini, mereka diharapkan dapat keluar dari lingkaran krisis kemiskinan yang melilit mereka.

3. Bimbingan keterampilan dan manajemen usaha

Terdiri dari penyusunan kurikulum dan modul-modul pelatihan, seleksi calon penerima bantuan modal, pelatihan keterampilan teknis dan manajemen, penentuan kelompok dan jenis usaha.

4. Bimbingan dan bantuan pengembangan usaha

Terdiri dari bimbingan lanjut kepada para ketua dan anggota kelompok usaha fakir miskin yang dinilai telah berhasil seperti dengan cara pemberian bantuan penguatan modal usaha, insentif serta penghargaan lainnya yang sekiranya dapat mendorong tumbuh kembang usahanya.

5. Bimbingan organisasi kemitraan usaha

Terdiri dari bimbingan khusus kepada kelompok usaha fakir miskin yang dinilai maju untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait seperti koperasi, perbankan serta lembaga bisnis lainnya.

6. Pelaksanaan kemitraan usaha

Terdiri dari berbagai inisiasi penjalinan kerjasama dan kesepakatan (MOU) antara kelompok usaha fakir miskin dengan lembaga-lembaga bisnis terkait baik pemerintah maupun swasta.

7. Pengembangan kemitraan usaha

Memfasilitasi akses kelompok usaha fakir miskin atau KUBE yang belum mendapat bantuan kemitraan usah terhadap lembaga terkait.

D. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya pertauran Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab.\

Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat”.⁵⁴

Dengan demikian, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang di kumpulkan oleh umat Islam. Objek yang menjadi sasaran dalam penerimaan dan pengumpulan oleh Badan Amil selain zakat terdapat pula infak dan


⁵⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.


sedekah. Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT. sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.

Sebagaimana pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, maka BAZNAS haruslah menjadi lembaga yang fokus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, dan berkah. Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi batas nisab, diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang ditentukan⁵⁵

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikir peneliti yang dimaksudkan untuk menyusun reka pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji. Berikut merupakan kerangka berpikir pada penelitian ini.





Keterangan:

—————▶ Diteliti

-----▶ Tidak

diteliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.⁵⁶ Metode penelitian yang digunakan berdasarkan pendekatan dan jenisnya akan dijelaskan sebagai berikut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Maksud dari pendekatan kualitatif ialah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya menjelaskan dengan cara sistematis, terstruktur, dan terencana dengan jelas, dari awal penelitian hingga eksekusi penelitian, serta memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui proses pengumpulan data yang telah tersusun.⁵⁷ Artinya ialah pendekatan yang bersifat menyelidiki suatu fenomena dengan menggambarkan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak menyatakan penilaian angka. Pada penelitian ini fenomena yang akan diusung ialah manajemen zakat untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Jenis penelitian merupakan proses dan makna lebih terarah dan jelas, landasan teori yang digunakan untuk pemandu agar penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki

⁵⁶ Suryana, Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

⁵⁷ Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2013), 13.

dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata.⁵⁸ Karena peneliti akan mengembangkan teori yang sudah ada berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian pendekatan kualitatif kehadiran peneliti menjadi instrumen penting untuk terlibat langsung dalam proses penelitian. Berkaitan dengan kehadiran peneliti mengkaji manajemen zakat untuk peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi, peneliti menjadi pengamat partisipan. Artinya ialah selain peneliti melakukan penelitian dengan tanya jawab kepada narasumber, peneliti juga melakukan pengamatan dengan masuk kedalam kelompok dan secara terbuka menyatakan identitas diri sebagai pengamat.

C. Latar Penelitian

Berdasarkan informasi yang ditemui terdapat jumlah peningkatan angka kemiskinan yang berada di Kabupaten Bangkalan. Selain itu potensi zakat yang besar masih belum mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 3.1 Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bangkalan

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
2018	2019	2020
191.33	186.11	204.00

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2018), 5

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Sehingga peneliti tertarik mengungkap lokasi tersebut dijadikan objek penelitian.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data merupakan sekumpulan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian. Data dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan pada penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun lokasi objek penelitian. Data primer tidak diperoleh melalui perantara ataupun pihak kedua.⁵⁹ Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah hasil Recording wawancara dengan narasumber, dan informasi tentang manajemen zakat berdasarkan hasil pengamatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan cara melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini ialah Buku Yusuf Qardhawi tentang Hukum Zakat, profil BAZNAS Kabupaten Bangkalan, Visi-Misi BAZNAS Kabupaten Bangkalan, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Bangkalan, dan program kerja serta

⁵⁹ Hayati, I., Fatimah, S., & Siregar, S. (2020). Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(1), 20-34.

majalah BAZNAS Jawa Timur yang setiap bulannya dikirim ke BAZNAS Kab. Bangkalan.

Sumber data merupakan asal muasal dokumen diperoleh, Sumber data juga terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari narasumber Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan untuk data recording dan dari mustahiq tentang informasi manajemen ZIS.
2. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan dan Beberapa jurnal pendukung berkaitan dengan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi, Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan berupa majalah bulanan. Adapun data profil dan struktur organisasi didapat di Bagan yang terdapat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada langsung ditempat itu guna mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan

diajukan. Observasi adakah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.⁶⁰

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melakukan pengamatan dan penggalian informasi perihal tentang manajemen zakat dan tingkat produktivitas annya dana yang disalurkan. Petugas penyaluran zakat akan terus diikuti oleh peneliti untuk menentukan sasaran yang dituju sudah sesuai atau belum dengan kriteria yang sudah ada.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶¹ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan tanya jawab kepada narasumber yang telah ditentukan seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Tim Penyaluran dan Pendayagunaan Dana serta beberapa mustahik selaku penerima manfaat.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁶²

Hal-hal yang akan didokumentasikan dalam penelitian adalah

⁶⁰ W. Gulo & Yovita Hardiwati, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 116

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdalarya, 2018), hal. 186

⁶² *Ibid*, hal. 217

narasumber/informan yang telah di observasi dan telah di wawancarai berupa recording. Selain itu ada juga dokumen berupa majalah dan laporan keuangan yang berkaitan dengan manajemen ZIS.

F. Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif. Analisis data adalah proses yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data-data lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada pembaca.⁶³ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan, keluasan, wawasan yang tinggi.⁶⁴ Reduksi data artinya meringkas, memilih hal-hal utama, fokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.⁶⁵ Pada hal ini peneliti akan mereduksi data dengan memfokuskan pada manajemen zakat untuk peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya dalam analisis data yakni *data display*. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.⁶⁶ Peneliti dalam hal ini menjadikan data yang telah direduksi menjadi gambaran

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 244

⁶⁴ *Ibid*, hal. 249

⁶⁵ *Ibid*, hal. 247

⁶⁶ *Ibid*, hal. 249

umum berupa uraian singkat mengenai hasil dari manajemen zakat untuk peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi. Selain itu pada tahapan penyajian data peneliti mengukur peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan hasil perhitungan IZDR dalam kinerja program pendayagunaan dengan variabel program ekonomi produktif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*)

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat berupa jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan kredibel.⁶⁷ Dari data yang sudah diuraikan secara singkat, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai manajemen zakat untuk peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi. Kemudian dipadukan dengan teori yang sudah ada di BAB II, yaitu: teori manajemen zakat, dan peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 252

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kevalidan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber yaitu suatu hasil dari peneliti yang berbeda narasumber yang diambil dari delapan informan tersebut dengan teknik yang sama. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah jawaban yang diberikan oleh kedelapan informan tersebut dapat konsisten. Peneliti melakukan teknik wawancara kepada delapan narasumber kemudian peneliti memberikan sebuah pertanyaan yang sama apakah jawaban dari kedelapan narasumber tersebut memiliki jawaban yang sama.

Keabsahan data dapat dikatakan valid, klaim kebenaran yang dilakukan peneliti harus masuk akal. Diantaranya beberapa bukti yang menunjukkan bahwa data yang peneliti peroleh didapatkan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan berupa recording dari beberapa narasumber, foto dengan beberapa informan, dan yang paling penting adalah adanya surat balasan dari lembaga bahwa mendapatkan izin resmi melakukan penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Profil Yusuf Qardlawi

Salah satu ulama atau pemikir Islam kontemporer yaitu Yusuf Qardlawi. Sebagai salah satu pemikir ulama Islam modern, nama Yusuf Qardlawi tidak bisa diabaikan. Pemikiran-pemikirannya yang cerdas dan didasari dalil yang kuat adalah karakteristik tersendiri dari Yusuf Qardlawi, dan arena itulah pemikiran-pemikirannya banyak dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dimasa modern sekarang ini.

Beliau salah satu ulama cendekiawan muslim yang dapat dibanggakan penonjolannya dalam dunia Islam pada kurun yang sedang berjalan ini. Yusuf Qardlawi yang dikenal dengan Yusuf Qardlawi adalah ulama Islam kontemporer yang dilahirkan di sebuah Desa di Republik Arab Mesir yang bernama Shafth Turab pada tanggal 9 September 1926.⁶⁸ Orang tuanya meninggal dunia ketika beliau berumur dua tahun.⁶⁹ Didalam buku "Al-Qardlawi" disebutkan bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itu beliau dipelihara oleh pamannya.

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Manhaj Fikih Yusuf Al Qardhawi*, terjemahan Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar), cet.ke-1, h.4.

⁶⁹ Sulaiman Bin Shalih Al-khuraissy, "*Al Qardwahi fil mizan*", Di terjemahkan M. Abdul Ghoffur, *Pemikiran DR Yusuf Dalam Timbangan*, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008), h.7.

Yusuf Qardlawi di masa kecilnya telah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Hal ini terbukti pada usia sepuluh tahun beliau sudah hafal al-Quran 30 juz, dan Karena kecerdasannya itu ketika beliau memasuki sekolah dasar dan menengahnya beliau selalu menempati ranking pertamanya dan begitu juga ketika beliau di sekolah menengah umum mendapat ranking kedua tingkat Nasional. Karenanya tidak heran salah seorang gurunya memberikan penghargaan berupa gelar dengan “Allamah” (sebuah gelar yang biasaya diberikan pada seseorang yang mempunyai ilmu sangat luas).⁷⁰

Setelah menamatkan sekolah tingkat menengah, Yusuf Qardhawi melanjutkan studinya sejak tahun 1952 di Universitas Kairo Mesir pada Fakultas Ushuluddin Bidang Agama. Dan pada tahun 1957 beliau masuk pada Ma“had Dirasat Al Arabiyah Al-Aliyah dalam bidang Bahasa dan Sastra. Tahun 1960 beliau mendapatkan ijazah setingkat master di jurusan Ilmu-ilmu Al-Qur“an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin dan setelah itu beliau melanjutkan program doktoral dan lulus pada tahun 1972. Dengan judul disertasi *Az-Zakat Wawa Atsaruhafi Hill Al-Masyakil Al-Ijtimaiyah (Zakat Dan Pengaruhnya Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan)*.⁷¹

Yusuf Qardhawi pernah merasakan masa-masa suram dalam hidupnya ketika berumur lebih kurang 23 tahun, beliau pernah merasakan

⁷⁰ Ibid. 4

⁷¹ Yusuf Qardhawi, Terjemahan Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*, (Jakarta : Pustaka Al kautsar, 2001), cet.1, h..XI.

hidup didalam penjara ketika mesir diperintah Raja Faruk, beliau masuk penjara pada tahun 1949, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi pada saat terjadi revolusi juni di Mesir pada bulan oktober kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun.⁷²

2. Sejarah atau Profil BAZNAS Bangkalan

Berdasarkan pengelolaan zakat di Indonesia pemerintah sudah merancang roda ekonomi masyarakat melalui pengumpulan dan penyaluran zakat sejak dari zaman belanda. Sejak masa pemerintahan Belanda pemungutan dana zakat telah diatur mengenai peradilan agama atau kepenghuluan. Namun sejak munculnya orde baru yang sudah dikuasai pemerintahan Indonesia memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan dana zakat.

Tepat pada tanggal 15 Juli 1968 pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (Bazis) dan tentang pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.⁷³

3. Visi Misi BAZNAS Bangkalan

Visi: mewujudkan organisasi amil yang amanah, transparan, profesional dan akuntabel dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Misi BAZNAS Bangkalan


⁷² Ibid.

⁷³ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan, “Profil Baznas,” <https://baznasjatim.or.id/profile/> diakses pada tanggal 16 September 2021

- a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi fakir miskin.
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak – anak fakir miskin.
- c. Meningkatkan kepedulian terhadap kaum dhuafa, anak yatim dan guru ngaji / guru madrasah.
- d. Meningkatkan taraf kesehatan kaum bapak/ibu dan anak fakir miskin.
- e. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
- f. Memberikan bantuan kepada para muallaf, gharimin, fisabilillah dan ibnussabil

Tujuan BAZNAS Bangkalan

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
 - b. Mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin.
 - c. Meningkatnya keikut sertaan fakir miskin untuk mendapat pendidikan yang bermutu.
 - d. Meningkatnya tingkat kesehatan yang baik dan terjangkau bagi fakir miskin.
 - e. Meningkatnya mutu kehidupan keagamaan dikalangan masyarakat.
4. Struktur Organisasi BAZNAS Bangkalan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bangkalan

5. Program Kerja BAZNAS Bangkalan

- a. Program Bangkalan Makmur

Tujuan: meningkatkan dan memberdayakan ekonomi fakir miskin

- 1) Memberikan bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil dan nelayan miskin.
- 2) Memberikan bantuan pupuk kepada petani miskin.
- 3) Memberikan bantuan perbaikan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni)

b. Program Bangkalan Cerdas

Tujuannya: meningkatnya kualitas pendidikan anak – anak fakir miskin.

- 1) Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik anak fakir miskin di TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/SLB.
- 2) Memberikan bantuan pendidikan bagi santri miskin di pondok pesantren.
- 3) Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa.

c. Program Bangkalan Peduli

Tujuan: membantu mereka yang hidup prihatin.

- 1) Memberikan bantuan paket sembako bagi kaum dhuafa, anak yatim, guru ngaji, guru madrasah, pada Bulan romadhon setiap tahun.
- 2) Memberikan bantuan air bersih bagi wilayah yang kekurangan air bersih ketika kemarau, seperti Kec. Konang, Kec. Modung, Kec. Galis, Kec. Geger, Kec. Sepuluh, Kec. Kokop, Kec. Klampis, Kec. Tanjung Bumi
- 3) Memberikan bantuan beras bagi masyarakat terdampak pandemi covid

d. Program Bangkalan Sehat

Tujuannya: meningkatkan kesehatan para fakir miskin (Bapak/ibu/ anak).

- 1) Mengadakan khitanan massal gratis bagi anak – anak fakir miskin.
- 2) Mengadakan pengobatan massal gratis bagi fakir miskin.
- 3) Memberikan bantuan persiapan melahirkan bagi ibu Hamil (BUMIL) fakir miskin.
- 4) Memberikan bantuan keperluan bayi bagi ibu meneteki (BUTEKI) fakir miskin.
- 5) Menyediakan biaya pengobatan bagi fakir miskin yang dirujuk ke rumah sakit.
- 6) Menyediakan ambulance gratis bagi fakir miskin.

e. Program Bangkalan Takwa

Tujuannya: meningkatnya kehidupan keagamaan yang kondusif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT

- 1) Memberikan bantuan biaya pemeliharaan bagi masjid dan mosholla.
- 2) Memberikan bantuan mushaf Al qur'an.
- 3) Memberikan bantuan alat perlengkapan ibadah bagi tempat ibadah.
- 4) Memberikan bantuan untuk majlis taklim.
- 5) Memberikan bantuan biaya pelatihan da'i.

f. Program Ashnaf Insidental

Tujuannya: meningkatnya jangkauan penggarapan program BAZNAS sampai ashnaf lainnya.

- 1) Menyediakan biaya bagi muallaf

- 2) Menyediakan biaya bagi gharimin
- 3) Menyediakan biaya fisabilillah
- 4) Menyediakan biaya ibnusabil

B. Paparan Data

Paparan data yang terdapat pada penelitian ini ialah menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut merupakan hasil data yang telah didapatkan.

1. Paparan data observasi

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti mengamati tentang kinerja amil yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan, beberapa operasional pembayaran zakat, infak dan shadaqah serta penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah. Pengamatan peneliti tentang kinerja amil zakat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan melihat dari aktivitas kesehariannya. Amil yang ada di BAZNAS Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi tiga bagian, amil yang ada di kantor, amil yang berada di lapangan untuk melakukan penyaluran dana dan amil yang berada di lapangan untuk melakukan penghimpunan dana. Kinerja amil yang ada di kantor seperti sekretaris, bendahara, customer servis dan pemberdayaan sumber daya manusia masuk dan pulanginya sesuai dengan jam kerja yang telah di tentukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Berbeda dengan tim penyaluran, kinerja yang dilakukan mendatangi rumah para mustahik ketika hendak menyalurkan bantuan, baik berupa uang

nominal maupun sembako. Kinerja amil yang melakukan penyaluran biasanya diperkenankan langsung pulang jika tanggung jawab yang telah diemban sudah selesai. Berbeda dengan tim penghimpunan dana atau disebut juga dengan tim fundraising. Tugasnya melakukan penarikan dana zakat, infaq dan shadaqah. Bagi donatur yang ingin melakukan zakat dengan cara dijemput maka tim fundraising langsung menjemputnya, namun tim fundraising harus kembali ke kantor sebagai bentuk pelaporan kepada pihak bendahara BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan pengamatan peneliti BAZNAS Kabupaten Bangkalan menerima dana donatur seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Penerimaan zakat bagi muzakki baru akan dibantu dalam perhitungan zakat, baik dilihat dari perolehan harta, termasuk kedalam zakat mal bagian mana serta melihat haul dari harta yang dimiliki. Sedangkan bagi muzakki lama pastinya sudah langsung diterima ketika hendak berzakat. Penerimaan infak terbagi menjadi dua golongan, ada infak terikat dan ada infak tidak terikat. Jika pihak donatur melakukan infak yang akadnya ditentukan maka tergolong infak terikat. Namun jika donatur tidak menentukan tujuan infaknya maka termasuk infak tidak terikat. Shadaqah tergolong kedalam infak tidak terikat, namun saat ini kategori shadaqah bukan hanya sekedar berbentuk nominal, melainkan BAZNAS mempunyai program yang mengarah pada kebutuhan tenaga baru dalam kinerjanya. Jadi yang bisa dilakukan ialah sumbangan tenaga oleh para donatur, hal ini biasa diadakan

ketika ada program bencana alam, program ramadhan bagi-bagi ta'jil hingga program sosial lainnya yang membutuhkan banyak tenaga.

Penyaluran zakat sudah tepat sasaran, BAZNAS Kabupaten Bangkalan memiliki form mustahik yang isinya tentang ketentuan yang berhak dalam kategori mustahik. Kategori yang diutamakan dalam pemilihan mustahik ialah kondisi seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan (fakir) dan kondisi seseorang yang sudah bekerja namun tidak cukup dalam kebutuhan sehari-hari (miskin). Hal ini bertujuan untuk pemerataan ekonomi serta menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Pembagian zakat kepada kategori yang lain seperti amil mendapatkan jatah 12,5% dari hasil penghimpunan dalam jangka waktu satu tahun. Kategori gharim dibagikan jika ada yang mengajukan dan benar-benar terjadi setelah dilakukan surve. Kategori ibnu sabil diberikan jika ada yang mengajukan, jika memang benar sedang melakukan perjalanan jarak jauh. Kategori fi sabilillah termasuk golongan para guru yang mengajar di tempat pembelajaran qur'an (TPQ), diberikan setiap satu bulan sekali namun tidak menjadi prioritas utama dalam pembagiannya. Kategori muallaf akan diberikan bantuan dari dana zakat dan beberapa pedoman untuk belajar Islam lebih dalam, serta diikuti dalam beberapa kajian Islam.

Pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 109 ketentuan akuntansi zakat. Bentuk pelaporan yang dilakukan seperti hasil pengamatan peneliti ketika ada salah satu donatur yang hendak melakukan transaksi

dengan pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Berikut merupakan bentuk laporan SIMBA.

PORTAL SISTEM INFORMASI » KANTOR PUSAT

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

ADMINISTRASI » TRANSAKSI » ASET » LAPORAN » PENGATURAN » ACHMAD SETIO

Kas Keluar

GENERAL INFO		NO	PEYALURAN / PENGGUNAAN DANA	PENERIMA MANFAAT	JUMLAH
Tanggal *	21/10/2012				
NRW / Amil Email *	317110020000000000000001				
Nama	PSAA FATHUL HIDAYAH				
Jenis Dana *	Kas				
Via *					
Organisasi *	2.3 - Divisi Penyaluran				
Program Kegiatan *					

+ Jenis Penyaluran/penggunaan

Keterangan

Simpan Batal

Gambar 4.2 Portal Sistem Informasi SIMBA BAZNAS Kab. Bangkalan

Pada penggunaan SIMBA dapat melihat serta mengatur kebutuhan para donatur. Terdapat beberapa toolbar seperti administrasi, transaksi, aset, laporan dan pengaturan. Tampilan 4.1 merupakan tampilan administrasi, berbeda dengan tampilan transaksi, dimana ada nominal yang harusnya dimasukkan dalam proses transaksi. Aset merupakan bentuk pelaporan dari BAZNAS berupa segala aset yang dimiliki oleh BAZNAS, begitupun juga dengan laporan, jika ada kebutuhan donatur yang ingin tahu tentang laporan BAZNAS maka pihak BAZNAS langsung mencetak melalui aplikasi SIMBA.

Setiap satu bulan sekali pihak BAZNAS melakukan rapat bulanan untuk tahapan evaluasi agar kinerja selama satu bulan yang lalu dapat ditingkatkan. Hal ini juga merancang tahapan satu bulan yang akan datang. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kinerja BAZNAS dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di bulan sebelumnya.

2. Paparan data wawancara

Proses manajemen dan pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan melakukan pengumpulan dan penyaluran dana serta pelaporan. Pengumpulan dana dibantu oleh Unit Perangkat Daerah (UPD) yang melakukan sosialisasi serta pengenalan yang terdapat di setiap daerah dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat di beberapa instansi, kantor, dinas, UPTD dan lain-lain. Pengurus UPZ yang ada di beberapa instansi memiliki tanggung jawab untuk melakukan penghimpunan dana yang kemudian disetorkan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Penjelasan yang diperoleh dari informan yakni Ust Holili selaku petugas di BAZNAS Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa jika BAZNAS melakukan penghimpunan dana sendiri maka yang masuk dana zakat, infak dan shadaqah pastinya minim. Namun jika bekerjasama dengan Unit Perangkat Daerah (UPD) disetiap masing-masing kecamatan dan dilanjutkan oleh UPZ yang berada di berbagai instansi dalam menarik zakat maka tahapan penghimpunan semakin lebih banyak dibandingkan melakukan penghimpunan sendiri. Pihak UPD dan UPZ memberikan setoran dana dari pihak donatur kepada

BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Sejauh ini masih pegawai dari kantor kemenag yang rutin membayar zakat melalui BAZNAS.

“Kami memberikan amanah kepada beberapa instansi yang ada mas untuk melakukan pemungutan zakat terhadap para pegawai yang sudah mencapai satu haul. Jadi dari pihak BAZNAS langsung menerima dana yang disetorkan oleh beberapa instansi. Terkadang ada instansi yang mengantarkan dananya ke kantor, ada juga instansi yang minta di jemput di tempat instansi.”⁷⁴

Pengelolaan dan juga penghimpunan dana zakat BAZNAS Kabupaten Bangkalan akan dibantu oleh unit pengumpul zakat (UPZ) disetiap instansi. Proses pembentukan pengurus ini akan diserahkan kepada pimpinan instansi masing-masing, yang selanjutnya dilaporkan ke BAZNAS Bangkalan. BAZNAS Kabupaten Bangkalan menerima dana bersumber dari berbagai instansi antara lain:

- a. Dinas yang ada di kabupaten Bangkalan seperti, dinas pendidikan, kesehatan, sosial, perhubungan, perdagangan, dan banyak lagi
- b. Kantor kecamatan, dari total 18 kecamatan yang ada di Bangkalan, 11 diantaranya sudah secara rutin membayar zakat di baznas
- c. UPTD dan sekolah yang ada di Bangkalan
- d. Kantor kemenag, PA, dan PN kabupaten Bangkalan
- e. Perbankan di kabupaten Bangkalan, seperti PT. Bank Jatim, PT. Bank Mandiri, dan PT. Bank BRI
- f. Bagian administrasi pemerintah, hukum setda, keuangan dan sebagainya
- g. Dari para munfiq dan muzakki baik yang perorangan maupun yang tidak menyebutkan namanya.

⁷⁴ Ust. Holili, Wawancara, Kantor BAZNAS Kabupaten Bangkalan, tanggal 8 Mei 2022

Sesuai dengan pernyataan dari bu Luluk selaku pegawai BAZNAS Kabupaten Bangkalan menyampaikan bahwa dari BAZNAS Bangkalan akan meminta kantor atau instansi yang telah mempercayakan pengelolaan zakat para pegawai atau karyawannya untuk membentuk UPZ yang bertujuan menjadi perantara antara muzakki di suatu instansi atau lembaga dengan BAZNAS Bangkalan selaku penghimpun dan penyalur dana zakat pada mustahik. Pembentukan pengurus UPZ itu sendiri akan diatur oleh pimpinan instansi atau lembaga tersebut, menunjuk pegawai yang dirasa mampu dan amanah. Tugasnya akan melakukan potong gaji dari setiap pegawai yang hendak membayar zakat disetiap bulannya, kemudian akan menyetorkan dana zakat yang terhimpun kepada badan amil zakat nasional Bangkalan, dapat secara langsung maupun transfer rekening. Hal ini dapat memudahkan BAZNAS dalam menghimpun zakat dari para muzakki yang berada dalam satu lingkup.

“Pihak BAZNAS memberikan tanggung jawab kepada para kordinator untuk menarik masing-masing karyawan untuk berzakat. Pengambilan zakat yang dilakukan setiap satu bulan sekali, karena zakat profesi ini dikonversikan kedalam zakat pematian meski perhitungannya masih mengikuti zakat emas dan perak yaitu 2,5%. Sehingga jika diibaratkan dengan sebuah pisang, zakat merupakan kulit pisangnya. Maka dari itu dengan adanya pernyataan tersebut lantas siapa yang tidak akan berzakat, karena hanya sebagian kecil harta yang dikeluarkan, lebih banyak yang dimakan dari pada yang diberikan.”⁷⁵

Proses penghimpunan zakat ini peneliti buktikan di lapangan, peneliti mendapati beberapa pegawai selaku UPZ dari kantor atau instansi tempat beliau bekerja, sedang menyetorkan dana zakat yang telah terhimpun

⁷⁵ Luluk, Wawancara, Kantor BAZNAS Kabupaten Bangkalan, 9 Mei 2022

kepada pegawai BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya petugas BAZNAS Kabupaten Bangkalan langsung menginput pada laporan keuangan sesuai dana yang telah diterima. Kemudian petugas BAZNAS memberikan bukti setor berupa lembar form yang di tandatangani petugas BAZNAS Kabupaten Bangkalan juga pengurus UPZ suatu instansi tersebut.

Untuk membuktikan tugas para UPZ ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, pihak badan amil zakat nasional akan membuat SK UPZ. Sehingga semua sesuai prosedur, legal dan benar ada bukti penunjukan pegawai dari setiap instansi sebagai UPZ.

“Pembentukan UPZ yang ada di beberapa instansi pastinya sudah ada MoU dengan pihak BAZNAS. Karena pihak BAZNAS ada semacam persetujuan antar kedua belah pihak. Jika berpotensi memiliki banyak muzakki biasanya pihak BAZNAS menyetujui untuk jadi UPZ. Pembentukan UPZ kalau menyesuaikan peraturan yang ada itu harus bisa mencapai pengumpulan zakat sebesar 50 juta.”⁷⁶

Sebelum pergantian tahun pun BAZNAS Kabupaten Bangkalan selalu merencanakan program kerja yang akan dilaksanakan atau dijalankan sebagaimana mestinya. Di tahun 2021, BAZNAS merencanakan untuk memberikan bantuan kepada golongan penerima zakat yakni anak yatim, kaum dhuafa, pedagang kecil miskin, guru ngaji miskin, masjid serta mushalla, pelajar atau siswa miskin, kegiatan kesehatan seperti hitanan, donor darah dan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Ust, Holili yang menyampaikan bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam menyusun program pastinya memperhatikan pemerataan disemua kalangan. Bukan hanya sekedar

⁷⁶ Ibid.

penyaluran dana bersifat konsumtif melainkan juga penyaluran secara produktif. Adanya bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin yang keterbatasan dalam mencari modal. Alokasi dana pendidikan bagi anak yang kurang mampu dalam kebutuhan sekolah. Pemberian dana kepada orang lanjut usia yang hidupnya sebatang kara dan tidak memiliki pekerjaan. BAZNAS Kabupaten Bangkalan terdapat penggolongan jumlah dana yang disalurkan, ada fakir A yang diberikan santunan sebesar Rp. 500.000,- dan fakir B sebesar Rp. 300.000,-. Santunan ini diberikan setiap sebulan sekali seumur hidup hingga meninggal. Sudah terdapat 20 orang lanjut usia yang sebatang kara yang telah menerima santunan tersebut. Selanjutnya ada penyaluran dana kepada mahasiswa cerdas namun kurang mampu, dengan pemberian beasiswa hingga mereka lulus kuliah.

“Penyaluran dana zakat yang lebih kami utamakan kepada golongan fakir dan miskin mas. Selebihnya untuk golongan fisabilillah terkadang ada juga yang masih ada yang datang ke kantor. Biasanya para peziarah pejalan kaki. Dana zakat yang kami salurkan ada yang berupa bantuan sosial, pendidikan dan ekonomi mas. Bantuan sosial kami alokasikan untuk membantu korban bencana alam, bantuan pendidikan kami konsep dalam program beasiswa, sedangkan untuk bantuan ekonomi kami bantu dari segi pembagian sembako atau bantuan modal usaha. Lebih banyak bantuan yang disalurkan lebih kepada bantuan berupa pemberian uang tunai, tidak berupa barang atau aset.”⁷⁷

Pendistribusian dana yang telah dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan masih belum dapat diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat karena masih terbatasnya sumber daya manusia di kantor tersebut. Menurut Ust. Holili BAZNAS Kabupaten Bangkalan telah memiliki rencana untuk penyaluran dana kearah pemberdayaan mustahiq, namun saat ini hal tersebut

⁷⁷ Ust. Holili, Wawancara, Kantor BAZNAS Kabupaten Bangkalan, tanggal 8 Mei 2022

masih belum dapat direalisasikan dikarenakan minimnya SDM yang BAZNAS Kabupaten Bangkalan miliki. Sembari mematangkan rencana untuk pemberdayaan mustahiq, BAZNAS Kabupaten Bangkalan memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu dan berprestasi adalah salah satu upaya meningkatkan jumlah SDM agar dapat merealisasikan rencana tersebut.

BAZNAS Kabupaten Bangkalan selalu memiliki semua keinginan yang ingin dicapai. Apabila target yang diinginkan tidak tercapai tentu perlu ada yang dievaluasi baik dari sisi program kerja, laporan keuangan, strategi dan sebagainya. Evaluasi ini akan dilakukan baik dari luar maupun dalam. Pihak badan amil zakat nasional akan tanggap terutama jika dihadapkan dengan penyimpangan dana.

Bu luluk menyampaikan kepada peneliti, jika dana yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Bangkalan dari berbagai instansi akan dilakukan rekap data keuangan setiap sebulan sekali, data tersebut nantinya akan dikirim kembali kepada kepala atau pimpinan instansi yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mengkroscek apakah dana yang diterima Baznas Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan dana yang sudah terkumpul di instansi tersebut. Selain tujuan rekap data yang dilakukan setiap bulannya untuk menghindari adanya penyimpangan, ini juga bertujuan agar laporan keuangan sudah tersusun rapi dan terbukti benar sehingga mempermudah laporan keuangan di akhir tahun.

“Transparansi dana yang kita lakukan terhadap instansi setiap satu bulan sekali kami memberikan laporan keuangan. Hal ini bagian dari

penyesuaian dana yang telah diberikan dengan catatan laporan keuangan yang masuk di BAZNAS. Tentunya tujuan dari adanya transparansi dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk terus menyalurkan zakatnya di BAZNAS. Semua dilakukan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk riya atau pamer antat muzakki.”⁷⁸

Pemasaran yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Bangkalan untuk mengenalkan, menarik dan membuat muzakki menetap sejauh ini dengan memiliki produk berupa pelayanan jasa dalam menerima muzakki untuk membayarkan zakat, infaq, dan sadaqah. BAZNAS Kabupaten Bangkalan melayani dengan cara jemput bola dimana petugas Baznas Bangkalan akan datang ke rumah atau kantor muzakki perorangan setiap satu bulan sekali untuk menjemput dana ZIS. Selain itu ada layanan melalui transfer rekening juga pembayaran melalui aplikasi SiMBA untuk membuat proses membayar zakat lebih praktis dan cepat bagi muzakki yang memiliki kesibukan.

Lokasi kantor Baznas Kabupaten Bangkalan cukup strategis berada di dalam Kabupaten Bangkalan di dalam lingkungan masjid Jami' Agung Bangkalan, hanya saja sedikit masuk kedalam pelataran masjid, tidak langsung nampak dari jalan raya. Gerbang masjid ada satpam yang selalu siaga sehingga membantu mengarahkan lokasi kantor Baznas Kabupaten Bangkalan.

Promosi yang dilakukan Baznas Kabupaten Bangkalan dengan cara mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dengan program yang menarik seperti di bidang kesehatan; mengadakan pendekatan dengan sosialisasi di instansi, lembaga, sekolah dsb; mendatangi perusahaan,

⁷⁸ Luluk, Wawancara, Kantor BAZNAS Kabupaten Bangkalan, 9 Mei 2022

instansi yang menjadi prospek, layanan-layanan pembayaran zakat sebagai pendukung utama baik dilakukan dengan jemput bola oleh SDM ataupun dengan aplikasi online yang dimiliki, mendatangi tokoh-tokoh penting (bupati, kyai, pejabat daerah dsb) yang bisa membuat pengaruh kepada para orang disekitar atau pengikutnya.

Menurut bu luluk selaku petugas Baznas Kabupaten Bangkalan, promosi atau pengenalan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bangkalan yakni dengan cara sosialisasi yang didukung oleh instruksi bupati, sehingga 12 dari 18 kecamatan telah membayarkan zakat ke Baznas Kabupaten Bangkalan. Selain kecamatan yang menjadi sasaran utama, Baznas juga menjadikan sekolah-sekolah, perusahaan swasta seperti PT. Adiluhung perusahaan kapal di Kramat serta perusahaan BUMN seperti ke bank BTN, BCA, BNI sebagai sasaran selanjutnya agar berminat membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Bangkalan.

“Tahapan yang dilakukan pada saat melakukan promosi atau sosialisasi sasarannya ialah ke beberapa instansi atas izin yang diberikannya. Semua instansi di jelajahi mulai dari instansi perbankan, instansi sekolah, instansi pemerintah, maupun instansi perusahaan. Sosialisasi terhadap para pedagang masih belum dilakukan. Karena jalur kami yang bisa dilakukan sementara itu mas.”⁷⁹

Selanjutnya dengan program kerja yang telah direncanakan di awal tahun 2021 dana yang telah terkumpul di Baznas didistribusikan. Pendistribusian dana ZIS disalurkan kepada pedagang kecil miskin, bantuan pada anak yatim, kaum dhuafa, guru ngaji yang miskin, “bidik” dhuafa, bantuan untuk pemeliharaan masjid serta mushalla, kegiatan kesehatan

⁷⁹ Ibid.

meliputi hitanan massal, pengobatan, serta donor darah, bantuan biaya pengobatan, dan bantuan bagi siswa, pelajar atau mahasiswa yang miskin. Dari seluruh kegiatan dan sasaran pendistribusian dana ZIS di Baznas Bangkalan tersebut mencapai total Rp. 1.305.975.000.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu mustahik menyatakan bahwa, proses penyaluran dana ZIS kepada para mustahik, ada beberapa metode agar dapat bantuan dana ZIS, ada yang memberikan informasi kepada pihak BAZNAS Kab. Bangkalan tentang keberadaan atau kondisi mustahik yang di alami, ada juga mustahik yang datang langsung ke BAZNAS Kab. Bangkalan untuk meminta bantuan dana ZIS. Pihak BAZNAS Kab. Bangkalan pastinya langsung melakukan survey tentang kebenaran kondisi mustahik tersebut.

“Bantuan yang diberikan BAZNAS terhadap saya berupa pembagian sembako, lokasi diberikan melalui instansi Kemenag Bangkalan. Bantuan terdiri dari beras, minyak goreng, gula, tepung, garam, marzan dan susu. Namun ada beberapa mustahik yang lain bukan menerima sembako melainkan uang tunai sebesar Rp. 300.000.”⁸⁰

Setelah tahapan survey dilakukan pihak BAZNAS Kab. Bangkalan melakukan pengkategorian terhadap kriteria yang ditemui pada saat survey. Jika layak mendapatkan bantuan maka akan diberikan dana sesuai dengan kondisi mustahik. Bantuan yang diberikan biasanya ada yang berupa uang tunai dan ada juga yang berupa sembako.

Mustahik yang lain juga menyatakan bahwa BAZNAS Kab. Bangkalan memberikan bantuan modal usaha bagi para mustahik yang memiliki keinginan dalam berwirausaha. Hal ini tentu berbeda kriteria yang

⁸⁰ Wahyu, Wawancara , Penerima manfaat di Kemenag Bangkalan, 20 Mei 2022

dilakukan oleh BAZNAS Kab. Bangkalan. Selain diberikan bantuan modal usaha pihak mustahik juga diberikan kajian rohani yang sifatnya sunnah. Bantuan modal usaha yang diberikan berupa pemberian uang tunai bukan berupa aset.

Saya sebagai pedagang kue dengan menjajah sekitar jalan pasar, mengelilingi pasar biasanya kalau waktu rame yaa bisa mendapatkan untung, namun biasanya kalau sepi yaa mengalami kerugian. Seringnya hanya balik modal, jadi terkadang yang di buat makan tidak ada. Alhamdulillah semenjak ada BAZNAS selain diberikan bantuan modal usaha pihak BAZNAS juga memberikan sembako. Hal itu bertujuan untuk keberlangsungan para kaum dhuafa.”⁸¹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada siswa yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Prosedur penerimaan beasiswa di suatu sekolah yang ada di Bangkalan pihak guru mendata siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi di dunia pendidikan. Setelah hasil data siswa telah dilakukan maka pihak sekolah menyetorkan data tersebut ke pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Dana bantuan berupa uang tunai diberikan langsung ke pihak sekolah yang kemudian pihak sekolah memberikan kepada siswa yang bersangkutan. Bantuan dana berupa uang tunai senilai Rp 300.000 per siswa.

“Pada saat saya mendapatkan bantuan biaya sekolah dari BAZNAS, saya memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pemberian uang tunai yang diberikan selalu dijadikan kebutuhan sekolah seperti buku-buku tulis, sepatu, seragam sekolah serta Lembar Kerja Siswa (LKS). Bantuan diberikan setiap satu bulan sekali dengan uang nominal Rp. 300.000”⁸²

⁸¹ Dwi, Wawancara, Pedagang Asongan mustahik BAZNAS Kab. Bangkalan, 20 Mei 2022

⁸² Rina, Wawancara, Siswa SD Negeri Bancaran 1, 22 Mei 2022

3. Paparan data dokumentasi

Terdapat beberapa dokumentasi yang peneliti peroleh dalam penelitian ini diantaranya ialah majalah bulanan yang diterbitkan oleh BAZNAS Jawa Timur karena laporan keuangan secara keseluruhan dari masing masing kabupaten sudah terekap dan transparan termasuk laporan berita dan informasi yang ada di BAZNAS Kabupaten Bangkalan dan Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

a. Majalah BAZNAS Kabupaten Bangkalan



uGambar 4.3 Majalah BAZNAS Kabupaten Bangkalan

b. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bangkalan

 LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KAB. BANGKALAN TAHUN 2020			
KETERANGAN	D	K	
SALDO AWAL JANUARI 2020	Rp	675.696.827	
KAS MASUK			
- PENGUMPULAN JANUARI 2020 SD DESEMBER 2020*	Rp	1.189.861.000	
- BUNGA BANK	Rp	7.326.061	
- BANTUAN FAKIR UJARI BAZNAS JATIM NOVEMBER & DESEMBER 2020	Rp	28.000.000	
- PENGEMBALIAN BIAYA RAKORNAS*	Rp	5.000.000	
JUMLAH KAS MASUK	Rp	1.230.187.061	
KAS KELUAR			
- PENYALURAN JANUARI 2020 SD DESEMBER 2020			Rp 1.058.175.000
- PENYALURAN BANTUAN FAKIR NOV & DES 2020 & OKT (1 orang)			Rp 28.500.000
- PAJAK BANK			Rp 1.665.205
- ADMINISTRASI BANK			Rp 244.000
JUMLAH KAS KELUAR			Rp 1.088.384.205
JUMLAH	Rp	1.905.883.868	
SALDO AKHIR PER DESEMBER 2020	Rp	817.499.663	Rp 817.499.663


 DRS. KH. M. NURROBBIN A. RAHMAN, SH

Bangkalan, 30 Desember 2020
 Bendahara

 H. MOH. ZAINOEDDIN

Gambar 4.4 Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bangkalan tahun 2020

Berdasarkan hasil dokumentasi yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa pengumpulan dana ZIS sejak periode Januari hingga Desember tahun 2020 sebesar Rp. 1.189.861.000. Sedangkan untuk penyaluran dana ZIS periode Januari hingga Desember tahun 2020 sebesar Rp. 1.058.175.000. Sisa saldo dari selisih jumlah kas yang masuk dengan kas yang keluar ialah Rp. 817.499.663.

BULAN	PENGUMPULAN		JUMLAH
	ZAKAT	INFAK / SHADAQAH	
JANUARI	Rp. 2.819.350	Rp. 87.388.550	Rp. 90.207.900
FEBRUARI	Rp. 3.290.000	Rp. 46.878.900	Rp. 50.168.900
MARET	Rp. 3.988.700	Rp. 91.739.200	Rp. 95.727.900
APRIL	Rp. 2.120.000	Rp. 67.666.400	Rp. 69.786.400
MEI	Rp. 2.100.000	Rp. 54.771.400	Rp. 56.871.400
JUNI	Rp. 3.838.700	Rp. 103.747.200	Rp. 107.585.900
JULI	Rp. 250.000	Rp. 41.062.900	Rp. 41.312.900
AGUSTUS	Rp. 1300.000	Rp. 90.829.900	Rp. 92.129.900
SEPTEMBER	Rp. 700.000	Rp. 64.648.900	Rp. 65.348.900
OKTOBER	Rp. 1.450.000	Rp. 65.886.900	Rp. 67.336.900
NOVEMBER	Rp. 200.000	Rp. 64.649.000	Rp. 64.849.000
DESEMBER	Rp. 510.000	Rp. 122.814.000	Rp. 123.324.000
JUMLAH	Rp. 22.566.750	Rp. 902.083.250	Rp. 924.650.000

Mengetahui
Ketua
DRS. KH. M. JAZULI NUR, LC.

Bangkalan, 31 Desember 2021
Bendahara
DRS. H. IMAM HIDAYAT, M.SI

Gambar 4.5 Laporan Keuangan Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan tahun 2021

Laporan keuangan pengumpulan dana ZIS pada tahun 2021 di BAZNAS Kabupaten Bangkalan dari periode Januari hingga Desember sebesar Rp. 924.650.000. Hal ini didapatkan dari hasil pengumpulan zakat ditambah dengan hasil pengumpulan infak atau shadaqah. Hasil pengumpulan zakat pada periode Januari hingga Desember pada tahun 2021 sebesar Rp. 22.566.750. Sedangkan hasil pengumpulan infak atau shadaqah pada periode Januari hingga Desember pada tahun 2021

sebesar Rp. 902.063.250. Selanjutnya akan di bahas mengenai Laporan Keuangan Pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan tahun 2021.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Bangkalan

DAFTAR PENYALURAN ZIS
BAZNAS KAB. BANGKALAN TAHUN 2021

BULAN	PENYALURAN	KETERANGAN
JANUARI	Rp. 3.000.000	Bantuan sembako kepada 15 Dhuafa melalui Kemenag Bkl
	Rp. 2.500.000	Bantuan Biaya Pendidikan (SPP) kepada mahasiswa
	Rp. 75.000.000	Bangkitan Makmur (Bantuan untuk 25 pedagang miskin, bantuan untuk 25 pemalang miskin, bantuan untuk 25 tukang becak, bantuan untuk 25 pemangkas rambut miskin dan bantuan untuk 25 nasyih masjid)
FEBRUARI	Rp. 200.000	Bantuan biaya perjalanan kepada 2 orang musafir
	Rp. 125.000.000	Bantuan RUTILAHU untuk 10 mustahik
MARET	Rp. 100.000	Bantuan biaya perjalanan kepada 1 orang musafir
	Rp. 40.000.000	Bantuan Modal Usaha Kecil untuk 24 pedagang
APRIL	Rp. 50.000.000	Bantuan mushaf untuk 37 masjid dan 10 musholla
	Rp. 442.500.000	Program Ramadhan (Santunan untuk 800 dhuafa, Santunan untuk 500 anak yatim dan santunan untuk 500 guru ngaji)
	Rp. 50.000.000	Bantuan untuk 10 masjid
MEI	Rp. 30.000.000	Bantuan untuk 15 musholla
	Rp. 50.000.000	Bantuan karpet untuk 10 masjid dan 9 musholla
	Rp. 50.000.000	Bantuan pupuk untuk 15 pektan
	Rp. 18.500.000	Bantuan kornet 350 kaleng
JULI	Rp. -	-
AGUSTUS	Rp. 112.375.000	Bantuan paket beras tahap I kepada terdampak Covid 19 di 6 kecamatan
SEPTEMBER	Rp. 150.000.000	Bantuan paket beras tahap II kepada terdampak Covid 19 di 7 kecamatan
OKTOBER	Rp. 450.000	Shodaqoh sarapan subuh bagi masyarakat
	Rp. -	-
NOVEMBER	Rp. 600.000	Shodaqoh sarapan subuh bagi masyarakat
DESEMBER	Rp. 15.000.000	Bantuan kemanusiaan BTB Erupsi Semeru Lumajang
	Rp. 750.000	Shodaqoh sarapan subuh bagi masyarakat
JUMLAH	Rp. 50.000.000	Bantuan 1 Mesin Hand Tractor dan 2 Mesin Pempa Air kepada 2 Pektan
	Rp. 1.305.975.000	Binaan Baznas

Bangkalan, 31 Desember 2021

Bendahara

DRS. KH. M. JAZULI NUR, LC

DRS. H. IMAM HIDAYAT, M.Si

Gambar 4.5 Laporan Keuangan Penyaluran ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan tahun 2021

Laporan keuangan penyaluran dana ZIS pada tahun 2021 di BAZNAS Kabupaten Bangkalan dari periode Januari hingga Desember sebesar Rp. 1.305.975.000. Pada Bulan Juli dan Bulan Oktober BAZNAS Kabupaten Bangkalan tidak melakukan penyaluran dana. Selebihnya penyaluran tetap dilakukan, pada bulan Juni, Agustus, November melakukan penyaluran satu kali.

C. Temuan Penelitian

Temuan Penelitian yang disampaikan pada penelitian ini adalah simpulan dari pemaparan data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya.

1. Penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Bangkalan

Penerimaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS pastinya sudah menentukan sasaran dan target yang akan dicapai. Proses pelaksanaan penerimaan dana zakat tidak dilakukan oleh BAZNAS sendiri, melainkan bekerjasama dengan Unit Perangkat Daerah dan Unit Pengumpul Zakat. Unit Perangkat Daerah melakukan penarikan dana zakat di kalangan instansi pemerintah seperti pegawai kecamatan dan pegawai pemerintahan desa selain itu juga melakukan di pemerintahan dinas yang ada di Bangkalan. Sedangkan peran dari Unit Pengumpul Zakat melakukan penarikan dana zakat di kalangan instansi perusahaan seperti Kemenag, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Jatim, dan melakukan penarikan kepada perorangan di sekitar wilayah UPZ.

Setelah pihak UPD dan UPZ mengumpulkan dana yang telah di peroleh kemudian di setorkan kepada BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan melakukan pencatatan pelaporan penerimaan dana yang nantinya juga di terima oleh pihak donatur sebagai bentuk follow up atau pelaporan kepada donatur. Semua di input melalui aplikasi SIMBA yang sudah sesuai dengan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109.

Selain dibantu oleh UPD dan UPZ pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan juga melakukan penerimaan dana zakat individu. Ada dua tahapan dalam proses penerimaan dana zakat, yang pertama ialah pihak

donatur datang langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Kedua pihak donatur minta dijemput donasinya di tempat yang telah dijanjikan. Semua dana yang terkumpul akan dilaporkan secara keseluruhan di akhir bulan.

2. Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Bangkalan

Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Bangkalan sebelumnya dikonsepsi dan direncanakan di setiap akhir tahun. BAZNAS Kabupaten Bangkalan merencanakan program bantuan akan disalurkan untuk orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, kaum dhuafa, anak yatim, pedagang kecil miskin, kegiatan kesehatan, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan dan kegiatan operasional amil.

Terdapat penyaluran dana secara konsumtif maupun produktif. Bentuk program penyaluran dana secara konsumtif seperti program Bangkalan Peduli dan taqwa dengan memberikan bantuan berupa uang bisaroh untuk anak yatim, fakir miskin dan guru ngaji yang tidak di gaji. Pemberian dana bantuan untuk program peduli berupa uang tunai sesuai kebutuhan yang cukup. Selain itu ada juga program Bangkalan Sehat dengan melakukan kegiatan sosial kesehatan seperti hitanan masal dan pengobatan kepada anak yang sakit dan tidak memiliki dana untuk berobat. Ada juga penyaluran dana konsumtif yaitu dari program Bangkalan cerdas, dengan memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan membayarkan uang sekolah.

Bentuk penyaluran bagi fakir miskin secara konsumtif masyarakat hanya diberi uang tunai atau sembako setiap satu bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk mencukupi biaya hidup sementara. Uang tunai yang diberikan sekitar Rp. 300.000 – Rp. 500.000 sesuai dengan kondisi mustahik. Begitupun juga dalam penyaluran dana berupa sembako tidak jauh berbeda nilainya dengan uang tunai yang diberikan. Isi dari sembako itu sendiri terdiri dari beras, minyak goreng, bumbu dapur, lauk pauk, susu, gula, kopi, teh dan telur. Hal ini diberikan kepada mustahiq untuk biaya hidup.

Bentuk penyaluran program Bangkalan Cerdas secara konsumtif, sasarannya ialah pelajar baik siswa maupun mahasiswa yang kesulitan mencukupi biaya sekolah. Program Bangkalan Cerdas di implementasikan dalam bentuk beasiswa. Bukan hanya sekedar pemberian uang tunai saja melainkan adanya edukasi terhadap para pelajar dalam bidang sosial. Baik pelatihan kebencanaan, menerapkan jiwa sosial terhadap masyarakat, dan membentuk karakter mandiri yang siap menghadapi masyarakat.

Bentuk Penyaluran program Bangkalan Taqwa secara konsumtif yang menjadi objek ialah para guru ngaji yang tidak digaji oleh beberapa tempat TPQ. Hal ini diberikan setiap satu bulan sekali sebagai bentuk apresiasi BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam memberdayakan para guru agar tercukupi ekonominya. Hal ini bertujuan untuk setiap guru selalu memiliki semangat mensyiarkan ilmu agama kepada para santrinya.

Penyaluran dana secara produktif sementara ini sedang diusahakan dan menuju ketahap pendayagunaan agar masyarakat lebih produktif. Pada tahapan penyaluran dana zakat secara produktif ada suatu kendala yaitu sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang dimiliki belum ada, beberapa stakeholder di bidang pengembangan usaha juga belum ada. Sehingga pada saat melakukan pelatihan hanya sebatas pemberian konsep teori tanpa melihat kinerja dari para mustahik. Program penyaluran dana secara produktif di BAZNAS Kabupaten Bangkalan disebut juga dengan program Bangkalan Makmur dengan melakukan penyaluran berupa bantuan modal dan pelatihan terhadap para pedagang kecil yang belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pemberian modal usaha yang diberikan kepada pedagang kecil tidak dikembalikan lagi ke pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan, baik usaha tersebut mengalami keuntungan maupun kerugian tidak akan memiliki beban bagi penerima modal usaha tersebut.

Beberapa Program BAZNAS Kabupaten Bangkalan yang sudah dipaparkan mencakup kesemua aspek dalam meningkatkan kesejahteraan umat. BAZNAS Kabupaten Bangkalan tidak pilih kasih dalam penyaluran dana yang telah dikumpulkan. Penyaluran diterapkan secara merata, bukan hanya sekedar delapan asnaf saja melainkan kaum dhuafa yang sangat membutuhkan. Proses pemerataan dalam penyaluran dana berakibat kepada tidak maksimalnya pemberdayaan masyarakat agar berjalan secara

produktif. Hal ini perlu adanya sebuah peningkatan sumber daya manusia yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan perhitungan IZDR pada kinerja program pendayagunaan menghasilkan bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif pada tahun 2021 sebesar Rp 235.000.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 28.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan bantuan terhadap ekonomi masyarakat dan berdasarkan hasil wawancara mustahik yang mendapatkan bantuan dana mengalami kenaikan penghasilan, kesehatan keluarga yang lebih baik serta adanya investasi keluarga berupa tabungan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan

Konsep teori dasar manajemen dibagi menjadi empat bagian, diantaranya ialah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.⁸³ Penerapan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Bangkalan sudah melakukan ke empat tahapan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap hendak memulai lembaran baru, pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan selalu mengadakan sebuah rapat untuk menyusun program yang akan diusung di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep manajemen berupa penyusunan perencanaan sudah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

Rancangan yang disusun pastinya sudah memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai. Terdapat beberapa kutipan bahwa setiap BAZNAS menginginkan sesuatu pasti terealisasi dengan baik. Artinya tujuan-tujuan yang telah disusun sementara ini tidak pernah tidak berhasil. Semua keinginannya dapat diraih dengan baik. Bentuk perencanaan merupakan ramalan sementara serta memperkirakan kondisi kinerja yang akan dijalankan. Perencanaan yang disusun pastinya memiliki jangka waktu, ada program yang dikonsep dengan jangka pendek, ada juga yang jangka panjang.

⁸³ Priyono, Pengantar Manajemen, ed. Teddy Chandra, Pertama (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2010), 12

Setelah tahapan perencanaan telah dilakukan langkah selanjutnya ialah melakukan pengorganisasian. Artinya ialah melakukan pemilahan sumber daya manusia terhadap jobdis sesuai program yang akan dijalankan. BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam mengatur manajemen internal BAZNAS sudah diatur dengan baik dan sesuai posisi yang dimilikinya. Terdapat tiga bagian dalam kinerja suatu amil. Ada yang berada di dalam kantor dengan menyesuaikan jam kantor baik datang maupun pulang. Ada juga amil melakukan penyaluran dana yang mengharuskan ada di lapangan untuk membagi-bagi donasi. Terakhir amil dibagian penarikan donasi kepada donatur, meskipun tugasnya di lapangan, amil tersebut harus kembali ke kantor untuk setor rekapan dana yang telah diperoleh.

Setelah semua jobdis telah dibagi proses selanjutnya ialah tahapan pergerakan. Pada tahapan ini semua yang telah direncanakan dan di bagi sesuai dengan jobdis, pihak amil melakukan sebuah tindakan. Berdasarkan kinerja amil BAZNAS Kabupaten Bangkalan telah bekerja dengan baik. Semua bidang mulai dari bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi diberdayakan dengan baik. Hal ini menjadi salah satu peran utama bagi BAZNAS dalam proses pemerataan. Setiap program membutuhkan persiapan yang cukup matang, jadi jika suatu hal telah di konsep dan direncanakan jauh-jauh hari maka persiapan dalam tahapan eksekusi akan semakin baik.

Tahapan yang terakhir ialah tahapan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memberikan hasil terbaik disetiap program yang dijalankan. Selain itu adanya pengawasan dijadikan bahan evaluasi bersama agar kinerja di setiap

program menjadi yang lebih baik lagi. Ketika ada kesalahan sedikit dipergunakan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Salah satu bentuk pengawasan yang ada di BAZNAS Kabupaten Bangkalan ialah dengan menunjukkan laporan keuangan bulanan. Jika tahapan penghimpunan tidak mencapai target maka dengan adanya laporan keuangan dijadikan bahan evaluasi di setiap divisi. Begitupun juga dengan penyaluran dana jika terjadi yang tidak tepat sasaran maka dapat dijadikan bahan evaluasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

B. Analisis manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi

Manajemen zakat infak dan shadaqah dalam tahap penyalurannya dibagi menjadi dua kategori, penyaluran dana secara konsumtif dan penyaluran dana secara produktif. Bentuk penyaluran dana secara konsumtif dibagi menjadi empat golongan/bagian, diantaranya ialah bantuan biaya hidup, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kesehatan dan bantuan biaya da'i. Sedangkan bentuk penyaluran dana secara produktif dibagi menjadi dua golongan, diantaranya ialah bantuan dengan cara qardul hasan dan bantuan dengan cara mudlarabah.⁸⁴

Penyaluran dana zakat secara konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan terhadap bantuan biaya hidup sudah dilakukan. Bantuan untuk kaum dhuafa, anak yatim, lansia, serta orang fakir dan miskin setiap satu bulan sekali akan diberikan biaya hidup. Kebutuhan primer yang lebih

⁸⁴ Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera. Antarnusa, 2007), h 267

diutamakan dalam tahap penyaluran dana untuk biaya hidup. Penyaluran dana tersebut ada yang berupa uang nominal dan ada juga yang berupa sembako.

Penyaluran dana zakat secara konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan terhadap bantuan biaya pendidikan sudah dilakukan juga. Bantuan bagi para pelajar baik siswa maupun mahasiswa akan diberi dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Bukan hanya sekedar syarat ketidakmampuan dalam membayar biaya sekolah melainkan siswa atau mahasiswa tersebut harus ikut andil dalam beberapa program BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Sehingga yang diutamakan ialah tingkat kecerdasan suatu anak dengan melihat hasil raport yang telah diterbitkan oleh sekolah sebelumnya.

Penyaluran dana zakat secara konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan terhadap bantuan biaya kesehatan sudah dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya program khitan masal gratis serta pemberian pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam administrasi keuangan rumah sakit. Adanya program khitan masal mencerminkan bahwa ada pesan dakwah yang tersirat. Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal pengobatan semua kebutuhan pengobatan akan di tanggung oleh BAZNAS.

Penyaluran dana zakat secara konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan terhadap bantuan biaya da'i juga sudah dilakukan. Target utama yang menjadi sasaran dalam penyaluran dana zakat ialah para pengajar ngaji yang berada di TPQ. Guru-guru ngaji yang ada di Kabupaten

Bangkalan tidak memiliki gaji tetap akan di gaji oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Salah satu implementasi guru-guru ialah bentuk implikasi dari golongan mustahik yaitu fi sabilillah. Setiap bulan para guru akan mendapatkan dana tambahan berupa bisaroh dari BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

Pernyataan di atas merupakan konsep penyaluran dana zakat secara produktif. Menurut Yusuf Qardawi penyaluran dana zakat secara produktif tergolong menjadi dua bagian. Pemberian bantuan dengan cara qardul hasan dan pemberian bantuan dengan cara mudharabah. Berikut merupakan penjelasan dari penyaluran dengan cara qardul hasan. Tahap pertama pihak muzakki melakukan donasi kepada BAZNAS, tahap ke dua dana yang terkumpul di BAZNAS akan diberikan kepada mustahik untuk dipinjami sebuah modal. Tahap ketiga pihak mustahik menjalankan proyek usaha yang disarankan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Hasil dari usahanya pasti mengalami untung dan rugi. Tahap ke empat ialah keuntungan dari usahanya akan dikembalikan kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada mustahik lain. Hal ini masih belum dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan, karena keterbatasan SDM sehingga penyuluhan atau pelatihan terhadap para pelaku usaha kurang berjalan maksimal. Sementara pelaku usaha yang diberikan modal, banyak dana yang tidak dikembalikan.

Hal ini juga berlaku sama dengan pemberian bantuan dengan cara mudharabah. Tahap pertama pihak muzakki melakukan donasi kepada BAZNAS, tahap ke dua dana yang terkumpul di BAZNAS akan diberikan

kepada mustahik untuk dipinjami sebuah modal. Tahap ketiga pihak mustahik menjalankan proyek usaha yang disarankan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Hasil dari usahanya pasti mengalami untung dan rugi. Tahap ke empat ialah keuntungan dari usahanya akan dikembalikan kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada mustahik lain serta dijadikan modal kembali dalam pengembangan usahanya. Hal ini juga belum dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Rachmat Hidajat menyampaikan hasil penelitian menunjukkan LAZ PKPU Makassar melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan program dilakukan dengan membuat penilaian untuk melihat kebutuhan mustahik dan membuat program kerja, pengorganisasian program membuat struktur organisasi dan pembagian tugas, pelaksanaan program zakat produktif digunakan secara qardhul hasan, dan pengawasan terhadap mustahik dilakukan dengan pertemuan satu bulan. Zakat produktif yang dikelola oleh LAZ PKPU Makassar dapat meningkatkan perekonomian mustahik, melatih kemandirian, dan menambah ilmu agama bagi mustahik.⁸⁵ Penelitian ini mendapatkan hasil yang berbeda. pelaksanaan manajemen di LAZ PKPU Makasar dan BAZNAS Kabupaten Bangkalan serupa memiliki kemiripan, namun mengalami perbedaan dibidang pelaksanaan. Konsep yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bangkalan masih tahap penyaluran zakat secara konsumtif.

⁸⁵ Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 63-84.

Selian itu penelitian dari Trisno Wardy Putra menyatakan bahwa perencanaan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar terbagi atas tiga babak yaitu program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Pengorganisasian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar terbagi atas tiga yaitu Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, divisi pengembangan, staff dan Komisi Pengawas. Pelaksanaan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar terbagi atas dua, yaitu Pertama, pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar dilakukan dengan tiga cara; layanan jemput zakat, muzakki mengantar langsung ke BAZNAS Kota Makassar, dan melalui transfer rekening BAZNAS. Kedua, pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar ada dua macam; pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan mustahik. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar terbagi atas dua yaitu secara internal yang dilakukan oleh komisi pengawas BAZNAS Kota Makassar dan dari eksternal yang dilakukan oleh lembaga luar.

Penelitian yang dilakukan oleh Trisno Wardy Putra mengalami perbedaan dengan manajemen pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yang ada di BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Meskipun sama-sama dari instansi

BAZNAS namun cara mengatur manajemen sudah berbeda. Hal ini tergantung dari sumber daya manusia yang ada di masing-masing instansi. Manajemen BAZNAS Kabupaten Bangkalan yang sangat membedakan ialah terletak di pengawasan. Pengawasan hanya dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan sendiri tanpa melibatkan pihak eksternal dalam pengawasannya.

C. Manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan dapat meningkatkan masyarakat Bangkalan

Kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan ekonomi mustahik dibagi menjadi tujuh indikator diantaranya ialah adanya bimbingan pengenalan masalah, bimbingan motivasi sosial, bimbingan keterampilan dan manajemen usaha, bimbingan dan bantuan pengembangan usaha, bimbingan organisasi kemitraan usaha, pelaksanaan kemitraan usaha dan pengembangan kemitraan usaha.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan sementara ini dilakukan kepada pelaku usaha kecil yang belum mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemberian modal terhadap pelaku usaha merupakan bentuk pemberdayaan yang saat ini ditekuni. Namun dalam hal pemberian ilmu dalam melakukan pengembangan usaha masih tidak intens dilakukan. Sementara ini hanya ada beberapa kali pelatihan dan kajian tentang wirausaha, jadwal yang dilakukan tidak intens. Hanya saja pelaksanaannya dilakukan ketika ada perlu dengan pihak penerima modal.

Bimbingan pengenalan masalah kepada para mustahik masih belum dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Karena keterbatasan

SDM dan keterbatasan ilmu pengetahuan tentang entrepreneurship. Hal ini menjadi sebuah solusi baru terhadap BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam merekrut amil yang lebih profesional di bidangnya. Tujuannya ialah agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan pastinya ada tekanan untuk lebih giat dalam pengembangan usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian dari Mohammad Ridwan menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat setidaknya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sesuai bidangnya, dan entrepreneur muda yang produktif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat juga menghasilkan perubahan status ekonomi masyarakat yang awalnya sebagai mustahiq zakat seiring adanya bantuan dan pembinaan usaha dapat berubah menjadi muzaki pada LAZ tempatnya dibina.⁸⁶ Hal ini selaras dengan hasil penelitian peneliti, sementara yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Bangkalan terkendala di minimnya Sumber Daya Manusia, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak berjalan maksimal.

Selain itu penelitian dari Nasrullah menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara diikat oleh sejumlah peraturan (Qanun). Penerapan zakat produktif adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha berdasarkan qard al-hasan untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal. Program ini memberi dampak

⁸⁶ Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. Syntax, 4.

yang signifikan untuk penunjang kemakmuran masyarakat.⁸⁷ Beberapa konsep pemberdayaan yang ada di suatu lembaga sudah berjalan sesuai konsep qard al hasan. Semua melakukan pengembalian modal usaha kepada lembaga, hal ini bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan memiliki semangat untuk mengembalikan dana yang di pinjamnya. BAZNAS Kabupaten Bangkalan setidaknya langkah awal minimal mencapai konsep akad qard al hasan.

⁸⁷ Nasrullah, N. (2015). Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 1-24.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpul

Berdasarkan hasil penelitian yang ada terdapat dua pembahasan yang dapat disimpulkan yaitu

1. Implementasi manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kabupaten Bangkalan telah melakukan penghimpunan, penyaluran, pendayagunaan dan pelaporan.
2. Manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Bangkalan, sementara ini yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan memberikan modal usaha terhadap pelaku usaha kecil yang tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari konsep indikator IZDR pada variabel pendayagunaan zakat produktif. Bentuk yang dapat dirasakan oleh masyarakat ialah adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif. Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik, dan adanya investasi keluarga berupa tabungan.
3. Analisis manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi yaitu manajemen zakat, infak dan shadaqah terdiri dari empat tahapan, diantaranya ialah perencanaan dengan menyusun setiap program yang akan dijalankan, diadakannya setiap akhir tahun. Pengorganisasian di bentuk ketika rapat berlangsung dan sekaligus

ditentukan langsung jobdis yang sesuai dengan kemampuan amil. Tahapan pelaksanaan berjalan sesuai rencana yang disusun. Semua keinginan BAZNAS Kabupaten Bangkalan dapat tercapai dengan baik. Pengawasan dilihat dari laporan keuangan yang ada dengan tujuan memberikan evaluasi kinerja terhadap amil. Menurut Yusuf Qardhawi bentuk perjanjian dapat dikategorikan dua jenis akad dalam penyaluran zakat produktif, yaitu mudharabah maupun *qardlul hasan*, namun BAZNAS Kabupaten Bangkalan tidak menggunakan konsep mudharabah maupun *qardlul hasan*. Pemberian pelatihan tidak ditentukan setiap bulan. Jadwal pelatihan di berikan menyesuaikan kebutuhan lembaga dengan para mustahik.

B. Implikasi

Implikasi pada penelitian ini akan ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis.

1. Implikasi teoritis

Beberapa hasil temuan yang ada meski potensi zakat besar dan masih belum terealisasi secara keseluruhan, keilmuan berdasarkan sudut pandang Yusuf Qardhawi perlu diterapkan di beberapa instansi lembaga zakat. Selain itu adanya penelitian selanjutnya dapat dijadikan rujukan baru terhadap konsep manajemen pengelolaan zakat menurut Yusuf Qardhawi.

2. Implikasi praktis

Bentuk peningkatan ekonomi masyarakat menurut Yusuf Qardhawi suatu pengelola zakat perlu mendukung dan memberikan bantuan dana secara produktif kepada mustahik. Cara yang perlu dilakukan ialah dengan

konsep akad *qardul hasan* maupun *mudharabah*. Sistem akad yang dijalankan juga harus didukung dengan adanya sebuah pelatihan entrepreneurship agar mustahiq terlatih dalam berwirausaha. Langkah awal yang perlu di ketahui mencari sebuah masalah dari usaha yang telah dijalankan, kemudian dievaluasi bersama pada saat pelatihan. Pembinaan terhadap mustahik terus dilakukan agar pencapaian target dalam pengembalian modal usaha dapat berjalan dengan baik.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada saran bagi BAZNAS Kabupaten Bangkalan ialah melakukan open rekrutmen amil untuk penambahan sumber daya manusia di bidang pendayagunaan zakat. Karena selama ini pendayagunaan zakat masih bersifat konsumtif, tingkat produktifitas masih belum optimal. Selain itu perencanaan terhadap pengembangan bisnis suatu mustahik perlu di rancang agar tujuan untuk menjadikan mustahik. Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan studi komparasi antar tokoh Islam yang membahas tentang manajemen zakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(01).
- Afriadi, F., & Sanrego, Y. D. (2016). Mengurai permasalahan distribusi zakat kepada fakir miskin: Pengalaman organisasi pengelola zakat baznaz, dompet dhuafa, dan lazizmu. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1)
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazizmu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321-345.
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177-196.
- Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara, (2009), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha pada BAZDA Kota Jambi), (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi--Jurnal Kontekstualita, Vol. 25 No. 1)
- Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015)
- Ahmad, I. H., & Ma'in, M. (2014). The Efficiency of Zakat Collection and Distribution: Evidence from Two Stage Analysis. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 35(3).
- Aini, N. (2020). *Strategi BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam menarik minat dan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Akbar, A. (2021). Pengelolaan Zakat Di Indonesia Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Imam-Syatibi (W. 790 H/1388 M) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Al-Amin, H. (2015). Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKONIS)*, 14(2).
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004)
- Arifin Tahir, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 2014,
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008, cet. I,

- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan, "Profil Baznas," <https://baznasjatim.or.id/profile/> diakses pada tanggal 16 September 2021
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/23/624/1/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses pada tanggal 8 September 2021
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mufassir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir*. (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal. 2010)
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Modul Penyuluhan Zakat, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013)
- _____, *Pedoman Pemberdayaan FakirMiskin*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangun Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005)
- Eko Sugiharto Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Iir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik, EPP.Vol.4, No.2, tahun 2007:32-36
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Spora Internusa Prima, 2006)
- Fikrian Firmana, M., & Mu'inudinillah Basri, M. A. (2018). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Cet. I, Terj Zainudin Adnan dan Nainul Falah, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003
- Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002,)
- Halmawi Hendra, (2012), *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1)
- Hasibuan, H. T. (2020). Penerapan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada baznas Propinsi Bali. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(1), 50-64.
- Hayati, I., Fatimah, S., & Siregar, S. (2020). Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Pasar Keuangan

- Syariah. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 3(1), 20-34.
- Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001)
- <http://nsimeon.blogspot.co.id/2014/01/faktor-faktor-penghambatdan-pendorong.html> diakses pada tanggal 31 September 2021
- Indriati, C., & Fahrullah, A. R. A. S. Y. (2019). Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 148-155.
- Irawan, D., Rambe, M. F., & Munasib, A. (2020). Peran Moderasi Kinerja Pendamping Pada Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 136-147.
- Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdalarya, 2018)
- M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999)
- Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Klaten: Lesfi Instisusi Logam, 1992).
- Pemerintah Kabupaten Bangkalan, <http://www.bangkalankab.go.id/v6/read/berita/3436-paparan-bupati-ra-latif-soal-kondisi-ekonomi-di-kabupaten-bangkalan>, diakses pada tanggal 17 September 2021
- Prahesti, D. D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141-160.
- Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera. Antarnusa, 2007).
- Siti Rahmah, (2019), Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, (Alhadharah--Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 18. No. 1)
- Sudjangi, *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Madya*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 1997)
- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, danm R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).
- Sutopo, S. (2016). Analisis Hermeneutik Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Hadits-hadits Ekonomi. *IQTISHADIA*, 8(2).
- Ursyidi. *Akutansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003)
- W. Gulo & Yovita Hardiwati, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002)
- Wahid, Abdurrahman, "Kata Pengantar" dalam Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991),
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179-201.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1),